

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE**



Disusun Oleh :

MUHAMMAD ALFIAN PRASTYA NUGRAHA

NIM: 1911111192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

SKRIPSI

**PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA
PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE**

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat Untuk Mendapat Gelar
Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ALFIAN PRASTYA NUGRAHA

NIM: 1911111192

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA

2023

Lembar Pengesahan

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI PADA TANGGAL 21 JUNI 2023

Oleh

Pembimbing

Dr. Sugiharto, S.H., M.Hum.

Mengetahui :

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Siti Ngaisah S.H., M.H

HALAMAN PENETAPAN TIM PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dinilai oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Bhatangkara Surabaya Pada Tanggal 21 Juni 2023

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Imam Suroso., S.H., M.H. (.....)

Dr. Sugiharto., S.H., M.Hhum. (.....)

Sinarianda Kurnia H., S.H., M.H. (.....)

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Dr. Karim., S.H., M.H

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Alfian Prastya Nugraha

Tempat, Tanggal Lahir : Nabire, 28 Mei 2001

NIM : 1911111192

Program Studi : Ilmu Hukum

Alamat : Jalan Sam Ratulangi Rt.009 Rw.001, Kel. Oyehe, Kec.
Nabire, Nabire, Papua Tengah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Penulisan Skripsi dengan Judul "Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online" Dalam memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya adalah benar-benar hasil karya cipta sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan bukan hasil jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata Skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia dituntut di depan pengadilan dan dicabut gelar Sarjana Ilmu Hukumnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya serta dengan penuh tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Surabaya, 28 Mei 2023

Muhammad Alfian Prastya Nugraha

ABSTRAK

Di era globalisasi tidak terlepas dari kegiatan yang memerlukan akses internet. Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri yang bisa disebut 4.0 revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi. Dengan pinjaman online membuat banyak hal yang mudah hanya dengan mengaksesnya. Menurut analisis putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr telah terjadi kasus kejahatan yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan prinsip perlindungan data pribadi. Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Undang-Undang Perlindungan Data pribadi Nomor 27 Tahun 2022.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Tipe Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam melakukan penelitian menggunakan metode pendekatan Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), Pendekatan Analitik (*analytical approach*) dan Studi Dokumen.

Berdasarkan hasil penelitian analisis dari sebuah Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr dengan nama terang terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang sebagai mana dari hasil pertimbangan oleh majelis Hakim mengadili bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dalam dakwaan kedua Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Kata Kunci: Pemidanaan, Penyebaran Data Pribadi, Pinjaman Online

ABSTRACT

In the era of globalization, activities that require internet access are inseparable. Currently, the world has entered the industrial revolution, which can be called the 4.0 revolution, which continues to roll along with the development of science and technology. With online loans, many things are easy, just by accessing them. According to the analysis of decision number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr there has been a crime case related to Law Number 19 of 2016 Concerning Information Technology and Electronics. Since the existence of the law that protects personal data results in the absence of standards and principles of personal data protection. The concept of personal data protection explains that each individual has the right to determine whether he will join the community and share/exchange personal data or not. Personal Data Protection Law Number 27 of 2022.

The purpose of this research is to find out the criminal provisions for the crime of disseminating personal data in online loans. The type of research used in writing this research is normative juridical research. In conducting the research, we used the ground-invitation approach (sculpture approach), conceptual approach (conceptual approach), analytical approach (analytic approach) and document study.

Based on the results of analytical research from a Court Decision Number 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr with the bright name of the supervisor Dede Supardi Bin H. Supriadi stated that it had been proven legally and convincingly guilty of committing a crime which according to the results of consideration by the panel of Judges decided that criminal responsibility for perpetrators who commit criminal acts of distributing personal data is in accordance with Article 45 paragraph (4) of the Criminal Code in conjunction with Article 27 paragraph (4) of RI Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to RI Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions Electronic. As in the second indictment, the defendant Dede Supardi Bin H. Supriadi was sentenced to imprisonment for: 1 (one) year and a fine of Rp. confinement for 2 (two) months;

Keywords: Criminalization, Dissemination of Personal Data, Online Loans

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan petunjuk-Nya, sehinggann penulis dapata menyelesaikan skripsi ini dengan judul **Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.**

Dalam skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa masih banyak terdapat kelemahan-kelemahan baik dari segi isi maupun tutur bahasanya. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstuktif dari pembaca demi kesempurnaannya.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang terlibat baik, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini antara lain :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya, Brigjen.Pol (Purn) Drs. Anton Setiadji, S.H., M.H., yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk menimba ilmu di Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Dekan Fakultas Hukum universitas Bhayangkara Surabaya Dr. Karim, S.H., M.H, Atas Arahannya
3. Ketua Program Fakultas Hukum, Siti Ngaisah, S.H., M.H.
4. Kepada Pembimbing Dr. Sugiharto S.H., M.Hum. yang dengan kebesaran jiwa membimbing selama proses penyusunan proposal skripsi ini.

5. Kepada Tim penguji Dr. Imam Suroso., S.H., M.H. dan Sinarianda Kurnia H., S.H., M.H. yang telah bersedia menguji saya serta memberikan saran dan masukan-masukan untuk menjadikan skripsi penulis ini ini lebih baik, dan telah menerima skripsi penulis yang masih sangat jauh dari kata sempurna.
6. Kepada semua dosen di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah dengan ikhlas memberikan ilmu selama proses perkuliahan.
7. Staf Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya, terimakasih atas pelayanan akademik yang nyaman.
8. Ter-istimewa kepada Ibu tercinta Hj. Suwarti dan Bapak H. Purnomo yang telah mengasuh dan membesarkan penulis, serta memberikan jalan terbaik pada penulis, membimbing dan membiayai serta mendoakan hingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini.
9. Tersayang Kakak Ratna Puspita Sari dan Adik saya tercinta Muhammad Alfattah Nur Rasyid, yang telah mendoakan, memberikan semangat, dukungan serta motivasi bagi penulis.
10. Kepada teman-teman saya terkhusus ANGELIQUE QURROTU'AINII AL ROIHAANAH INDY yang sangat sudah banyak memberikan waktu, tenaga dan membantu saya dalam mengerjakan skripsi ini hingga tuntas. Serta teman-teman saya Muhammad Rendi Heriyanto (Rennn.), Sandika

Cahaya Samudra (KAMTIS 86), Luthfian Aditya Abi Waskito (zempiternal), Ilham Agri (Mustika El Rey), Dicky Putra W (Vxty), Albi Baharudin (kepet27), Miftahul Ibad (Rinnn.), Alvin Angie Kevala De (BAAKO), Nanda Tito Firmansyah, Rezky Gadis Nur Amanda, Shofi Zuhrotul Ulla, Hikmah Ayu Ramadhani, yang sudah banyak memberikan waktu, tenaga, kebahagiaan dan telah menemani dikala senang maupun susah.

11. Kepada keluarga besar UBHARA BADMINTON CLUB yang menjadi tempat saya menimba ilmu kedua sehingga menjadi seperti saat ini.
12. Kepada Sony Dwi Kuncoro Badminton Training yang sudah memberikan tempat bagi saya menambah wawasan dan menimba ilmu.
13. Kepada seluruh pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, penulis ucapkan banyak-banyak terimakasih atas bantuan yang telah diberikan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dapat melakukan penelitian yang sejenis dibidang hukum bagi semua pihak yang membaca dan membutuhkan. Saya menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun akan sangat bermanfaat dan diperlukan dalam suatu perbaikan kedepannya.

Penulis,

Muhammad Alfian Prastya Nugraha

DAFTAR ISI

COVER	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
1. Tujuan Umum.....	6
2. Tujuan Khusus	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Praktis	7
2. Manfaat Teoritis.....	7
E. Kajian Pustaka.....	8
1. Teori Perlindungan Hukum	8
2. Teori PertanggungJawaban Pidana.....	9
3. Teori Penegakan Hukum	10
F. Metode Penelitian.....	12
1. Tipe Penelitian	12
2. Pendekatan Masalah	12
3. Sumber Bahan Hukum.....	15
4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	16
5. Pengelolaan dan Analisis sumber Bahan Hukum	16
G. Sistematika Penulisan.....	17

BAB II KETENTUAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI DALAM PINJAMAN ONLINE	19
A. Tujuan Umum Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Terhadap Pinjaman Online.....	19
1. Pengertian Tindak Pidana.....	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	20
3. Pengertian Data Pribadi.....	22
4. Pengertian Pinjaman Online.....	25
B. Perkembangan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam UU ITE.....	26
1. Sejarah Kejahatan Teknologi Informasi.....	26
2. Jenis-jenis Terjadinya Kejahatan Teknologi.....	28
C. Perlindungan Hukum Peminjam Online.....	31
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online.....	31
2. Perlindungan Korban Kejahatan Pinjaman Online.....	33
D. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.....	37
1. Ditinjau dari Kajian Yuridis.....	37
2. Ditinjau dari Kajian Teoritik.....	39
3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis.....	42
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN DATA PRIBADI	44
A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Penyebaran Data Pribadi.....	44
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	44
2. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Penyebaran Data Pribadi	46
B. Urgensi Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.....	48
1. Pidanaan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi.....	48

2. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran data Pribadi	49
C. Penegasan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Suatu Pinjaman Online	51
1. Kasus Posisi	51
2. Dakwaan dan Tuntutan	56
3. Fakta-Fakta Hukum	59
4. Amar Putusan.....	69
D. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi	71
1. Ditinjau dari Kajian Yuridis	72
2. Ditinjau dari Kajian Teoritik	75
3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis.....	77
BAB IV PENUTUP	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA	84

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini dunia telah memasuki revolusi industri yang bisa disebut 4.0 yang telah mengubah segala aspek kehidupan manusia. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan meningkatnya pemakaian teknologi informasi di segala bidang dan membawa perubahan dalam semua lini kehidupan. Revolusi ini ditandai dengan automasi penggunaan komputer dan peralatan elektrik yang pada ujungnya menggulirkan era baru revolusi industri 3.0. Roda revolusi tersebut ternyata terus bergulir sejalan dengan perkembangan sains dan teknologi hingga kemudian muncul *Cyber Physical System*.¹ Salah satu kemajuan dalam bidang keuangan saat ini adanya adaptasi *Financial Technology* atau jamak disebut dengan *fintech*.

Pinjaman berbasis informasi teknologi ke depan akan menjadi substitusi atau pengganti layanan perbankan konvensional. Dengan pinjaman online di dalam ponsel dan membuat banyak hal yang mudah hanya dengan mengaksesnya. Tetapi tidak banyak diketahui bahwa masyarakat yang belum banyak mengetahui akan dampak dari pinjaman *online*. Dan banyak masyarakat yang tidak berhati-hati dalam melakukan pinjaman online secara ilegal dengan memberikan pinjaman secara gratis, cepat dan mudah. Namun

¹Much. Miftuhul Fahmi, “*Inspirasi Qur’ Aini Dalam Pengembangan Fintech Syariah: Membaca Peluang, Tantangan Dan Strategi Di Era Revolusi Industri 4.0*”, <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/berkas/ARTIKEL%2029.pdf>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

Saat ini, kasus penyalahgunaan data pribadi semakin sering terjadi. Berbagai modus dilakukan oleh pelaku saat menjalankan aksinya untuk menyalahgunakan data pribadi nasabahnya.

Konsep dari perlindungan data pribadi menjelaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menentukan mengenai apakah dirinya akan bergabung dengan masyarakat dan membagikan/bertukar data pribadi atau tidak. Hukum atas perlindungan data mencakup langkah-langkah perlindungan terhadap keamanan data pribadi, serta syarat-syarat mengenai penggunaan data pribadi seseorang.² Lembaga Bantuan Hukum (LBH) di Jakarta mendapati 5.000 laporan yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi. Temuan tersebut sejalan dengan hasil survei Litbang SINDO Media, yaitu tercatat 45% masyarakat pernah mengalami penyalahgunaan data pribadi.³ Contoh kasus praktik penyalahgunaan data pribadi yang paling sering dialami adalah penggunaan data pribadi untuk pengajuan pinjaman online.

Sejak adanya Undang-Undang yang melindungi data pribadi berakibat terhadap tidak adanya standar dan prinsip perlindungan data pribadi. Hal tersebut menyebabkan minimnya pengakuan terhadap *right of data subject*. Mulanya perusahaan penyedia platform mengajukan izin untuk bisa mengakses data pribadi yang ada di ponsel pengguna misalnya pada bagian

²Sinta Dewi, “Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia”, Jurnal : Yustisia, Volume 5, Nomor 1, Januari-April 2016, hlm. 25.

³V. Tika, “Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan” dalam <https://nasional.sindonews.com/berita> diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

galeri dan kontak untuk alasan *credit scoring* atau kelayakan memperoleh pinjaman. Namun pada praktiknya, data yang diakses tersebut justru digunakan untuk proses penagihan yang dilakukan oleh pihak ketiga, yang tidak terkait dalam perjanjian pengumpulan data. Selain itu, saat proses penagihan yang dilakukan oleh *debt collector* (pihak ketiga), *debt collector* melakukan penyebaran data pribadi debitur antara lain berupa transaksi keuangan dan foto dari debitur kepada kontak yang ditemukan dari ponsel kreditur tanpa izin dari pemilik data.

Data pribadi menurut Peraturan Menteri Informasi dan Informatika Republik Indonesia Thn 2015 ayat (1) adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya, berikut dari ayat (3) juga menjelaskan pemilik data pribadi adalah individu yang ada padanya melekat data perseorangan tertentu. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) data pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan/atau nonelektronik.

Sementara itu, secara umum pengaduan korban aplikasi pinjaman online yang diterima oleh Lembaga Bantuan Hukum di DKI Jakarta tersebar pada 25 (Dua Puluh Lima) provinsi di Indonesia. Berdasarkan seluruh data yang dikumpulkan oleh LBH Jakarta, aduan paling banyak berasal dari DKI Jakarta. DKI Jakarta 36,07%, Jawa Barat 27,24% ,Banten 9,80%, Kalimantan

Timur 1,35, Jawa Tengah 7,10%, Jawa Timur 8,30%, Bali 1,28%, Sulawesi Utara 1,58% dan lainlain 7,47%. Jumlah korban yang tersebar di 25 provinsi menunjukkan bahwasannya masalah pinjaman online ini sudah menjadi masalah nasional.⁴ Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak yang tidak berkepentingan tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam dan memberitahu agar yang bersangkutan melaksanakan pembayaran utang dari peminjam.⁵

Aturan hukum yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terkait dengan perlindungan konsumen dan pinjaman online serta peraturan terkait lainnya. Lalu, pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Penyelenggara jasa telekomunikasi wajib merahasiakan informasi yang dikirim dan atau yang diterima oleh pelanggan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi atau jasa telekomunikasi yang diselenggarakannya” dan kewajiban untuk menjaga kerahasiaan informasi pelanggan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi tidak berlaku

⁴Nindya Aldilla, “LBH Jakarta: 25 Penyelenggara P2P Lending Terdaftar Dilaporkan Bermasalah” dalam <https://finansial.bisnis.com> diakses 20 Desember 2022.

⁵Andri Donnal Putera, “Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini>, diakses pada tanggal 20 Desember 2022.

apabila informasi tersebut diperlukan untuk proses peradilan pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Telekomunikasi yang berbunyi “Untuk keperluan proses peradilan pidana, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat merekam informasi yang dikirim dan atau diterima oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Pada dasarnya hukum tidak megijinkan setiap penyelenggara elektronik menggunakan data pribadi seseorang tanpa persetujuan yang bersangkutan sebagaimana tertulis dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang ITE. Pasal 26 ayat (2) menjelaskan bahwa “Setiap Orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan Undang-Undang ini”.⁶

Lebih luas lagi dalam ruang lingkup informasi dan transaksi elektronik, pengaturannya jelas diatur dalam UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaksesan dokumen dan informasi elektronik secara illegal merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak atau melawan hukum, yang berarti bahwa melanggar melakukan perbuatan diluar dari cara dan ketentuan yang wajar dalam mengkases sistem elektronik sebagaimana mestinya, merupakan salah satu unsur untuk memenuhi perbuatan melanggar hukum.

⁶Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi teknologi dan Elektronik.

Dengan demikian isi dari latar belakang diatas yang telah diuraikan maka, peneliti tertarik menggunakan skripsi ini dengan judul “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online ?
2. Bagaimana PertanggungJawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online ?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ketentuan pemidanaan terhadap tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online. Hal ini guna mendapatkan gambaran secara pasti mengenai peraturan pemidanaan yang mengatur masalah terhadap penyebaran data pribadi yang berkaitan dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Teknologi dan Elektronik. Serta agar dapat memberikan pemahaman dan kepercayaan dalam transaksi pinjaman online untuk berhati-hati dalam memberikan data pribadinya.

2. Tujuan Khusus

Selain tujuan umum seperti yang telah dijelaskan di atas, adapun tujuan khusus dari proposal ini, yaitu sebagai persyaratan akademik. Penelitian ini ditunjukan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi

syarat-syarat guna untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum dari Universitas Bhayangkara Surabaya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis

Dengan penelitian mengenai permasalahan yang ada pada penyalahgunaan data pribadi yang mana merupakan suatu *privacy* telah diuraikan di atas diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Terkait dengan hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan tujuan yang baik dan dapat dijadikan referensi-referensi dan juga bahan kajian yang dirasa bisa dijadikan pengetahuan, sumbang saran atau pemikiran bagi mahasiswa, dosen maupun para praktisi (*Lawyer*) di bidang hukum dalam hal penulisan karya tulis ilmiah.

2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini juga diharapkan untuk menambah dan melengkapi literatur pengetahuan Hukum, khususnya masalah tindak pidana perlindungan penyebaran data pribadi didalam pinjaman online. Sehingga dapat diharapkan memberikan masukan dalam penerapan hukum di civitas akademika dan semua pihak yang berkepentingan dalam inti permasalahan.

E. Kajian Pustaka

Kajian Pustaka dalam penelitian ini menggunakan beberapa teori antara lain :

1. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Pakar ahli hukum **C.S.T Kansil** menerangkan bahwa perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷

Hukum dapat dikaji dari norma yang ada dalam undang-undang dan norma hukum yang berkembang dalam masyarakat. Konsep tentang teori perlindungan hukum tidak tampak pada definisi diatas. Oleh karena itu, berikut ini adalah definisi teori perlindungan hukum. Menurut **Philipus M. Hadjon** Teori perlindungan hukum adalah perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kewenangan.

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib dan mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan

⁷Bha'iq Roza Rakhmatullah, "*Perlindungan Hukum dan Keadilan dalam Musyawarah Ganti Rugi Pengadaan Tanah*", Penerbit NEM Cetakan I, Pekalongan, Jawa Tengah, 2023, hlm. 27.

sampai karena hukumnya tidak ditegakkan akan timbul keresahan didalam masyarakat.

Dalam menjalankan dan memberikan perlindungan hukum dibutuhkannya suatu tempat dalam pelaksanaannya yang sering disebut dengan sarana perlindungan hukum. Tujuan perlindungan hukum dapat disimpulkan untuk memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tentram, tidak merasa takut atau khawartir terhadap suatu hal.

2. Teori PertanggungJawaban Pidana

Menurut Pakar hukum **Pompee** Pertanggungjawaban pidana disebut juga sebagai “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responbility*”, “*criminal liability*”.⁸ Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban hukum yang menyangkut masalah pembuat dari tindak pidana, aturan mengenai bagaimana memperlakukan mereka yang melanggar kewajiban. Menyangkut proses peralihan

⁸Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hlm. 131.

hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya. Dengan demikian kesalahan ditempatkan sebagai faktor penentu pertanggungjawaban pidana dan tak hanya dipandang sekedar unsur mental dalam tindak pidana.⁹

Menurut **Roeslan Saleh** mengatakan bahwa “Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan pidana itu memang mempunyai kesalahan, maka tentu dia akan dipidana”.¹⁰

Pertanggungjawaban hukum adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Tegasnya bahwa, pertanggungjawaban pidana adalah merupakan pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum menurut **A. Hamid S. Attamimi** pada hakikatnya adalah penegakan norma-norma hukum, baik yang berfungsi suruhan (*gebot, command*) atau berfungsi lain seperti

⁹Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media. Jakarta, 2006, hlm. 4.

¹⁰Roeslana Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia, Indonesia Jakarta, 2002. hlm. 10.

memberi kuasa (*ermachtigen, to empower*), atau membolehkan (*erlauben to permit*), dan menyimpangi (*derogieren, to derogate*).¹¹Aturan hukum disuatu negara menjadi cerminan dari masyarakat Indonesia yang baik. Masalah utama penegakan hukum di Indonesia terletak pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum). Karena bagaimanapun bagusnya suatu aturan hukum, jika tidak disertai dengan penegak hukum yang baik. Maka penerapannya akan kacau dan banyak terjadi penyelewengan serta kekliruan, baik ke kliruan dalam penafsiran maupun pelaksanaannya.

Sebaliknya bila pelakunya adalah pihak yang sedang mengang kekuasaan atau dekat dengannya maka tidka dilakukan penegakan hukum. Menurut **Soerjono Soekanto** kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkan dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.¹²

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan warga-warga masyarakat lain, lazimnya mempunyai beberapa kedudukan dan peranan sekaligus, dengan demikian tidaklah mustahil, bahwa antara berbagai kedudukan dan peranan timbul konflik. Kalua didalam kenyataan terjadi suatu kesengajaanantara peranan yang seharusnya

¹¹Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 50.

¹²*Ibid.* hlm 50

dengan peranan yang sebenarnya dilakukan, maka terjadi suatu kesengajaan peranan.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Dalam penelitian ini hukum dan studi kasus “Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online” Untuk penelitian hukum ini, penulis akan menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada penelitian hukum positif, dalam hal ini adalah berpedoman pada hukum tertulis.

2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Pendekatan perundang-undangan (statue approach) yang berkaitan sebagaimana yang dimaksud adalah :
 1. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
 3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 tentang jasa pinjam meminjam berbasis teknologi.

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Perlindungan Data Pribadi.

- b. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) sebagaimana dalam hal ini memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum yang melatarbelakanginya.
- c. Pendekatan Analitik (*analytical approach*) sebagaimana maksud utama dari analisis ini terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan, dan sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum. Secara yang analisis tersebut dilakukan oleh peneliti yang berusaha memperoleh makna baru yang terkandung didalam studi putusan pengadilan untuk diketahui aturan hukum yang menguji istilah-istilah hukum tersebut dalam praktik melalui analisis terhadap putusan-putusan. Putusan pengadilan tindak pidana khusus berdasarkan Studi Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.
- d. Studi dokumen digunakan oleh peneliti untuk mempermudah pemahaman masalah yaitu studi dokumen sebagaimana dapat ditandai dengan mencari putusan pengadilan dalam perkara tindak pidana khusus nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr atas nama terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi yang kemudian dianalisis secara kualitatif yang ada kaitannya dengan inti

pembahasan. Dalam hal ini kajian analisis tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara dalam bentuk putusan khususnya tentang Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.

1. Menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman” sebagaimana dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Bin H. Supriadi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

a) 1 (satu) unit HP Redmi 73/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya)

Dipergunakan dalam perkara lain;

b) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi).

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Memberikan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

3. Sumber Bahan Hukum

a. Sumber bahan hukum primer

Sumber bahan hukum utama dalam penelitian ini guna memberikan keterangan secara langsung terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yang didapat berupa peraturan perundang-undangan yang terkait.

b. Sumber bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum kedua yaitu dapat berupa dokumen, makalah, artikel, dan referensi dari internet, dari berbagai buku, jurnal atau informasi dari berbagai media masa yang terkait dengan objek penelitian.

4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan penelitian diperoleh dengan cara melakukan studi kepustakaan, perolehan bahan hukum melalui buku-buku ilmiah yang memuat beberapa pendapat para ahli hukum, internet, dokumen, makalah artikel, dan bahan pustaka yang relevan dengan permasalahan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Pengumpulan melalui pendekatan melalui pendekatan undang-undang baik dalam Kitab Undang-Undang hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lainnya.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan penulis melalui studi dokumen, studi kepustakaan terhadap buku-buku, jurnal hukum, artikel hukum, penelitian, serta literatur lainnya guna menghimpun data sekunder yang berkaitan dalam penelitian penulis.

5. Pengelolaan dan Analisis sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang didapat dari kegiatan penelitian, berikutnya di analisis secara cepat untuk mengkaji secara Yuridis Normatif yaitu

menggunakan analisis bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang maksudnya yaitu suatu teknik analisis data dengan memahami makna dibalik data sesuai dengan kualitasnya atau penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam suatu perundang-undangan dan putusan pengadilan.

Pengolahan bahan hukum menggunakan metode deskriptif, artinya data yang diperoleh berdasarkan kegiatan yang dilakukan penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek rujukan.

G. Sistematika Penulisan

Berdasarkan sistematika penulisan ini penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran umum disetiap bab-babnya, maka secara garis besar dapat di gambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

- Bab I Pendahuluan berisi : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- Bab II Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online meliputi : Tindakan Umum Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Terhadap Pinjaman Online, Perkembangan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam UU ITE, Perlindungan Hukum Peminjam Online, Analisis

Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.

Bab III Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi berisi : Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Penyebaran Data Pribadi, Urgensi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online, Penegasan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Suatu Pinjaman Online, Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi.

Bab IV Penutup berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KETENTUAN TINDAK PIDANA PENYEBARAN DATA PRIBADI

DALAM PINJAMAN ONLINE

A. Tujuan Umum Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Terhadap Pinjaman Online

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu yang tak dapat terpisahkan dari berlakunya system keseluruhan hukum pidana di Indonesia. Berbicara mengenai tindak pidana yang telah dituangkan pada masalah kriminalisasi atau *criminal policy*. Mengartikan suatu proses penetapan bagi perbuatan orang yang dimana semula bukan pelaku menjadi pelaku. Ketentuan peraturan tindak pidana tertuang dalam Hukum Positif (KUHP) yang memiliki istilah *strafbaarfeit*.

Menurut **Moeljatno** pakar ahli hukum mengatakan bahwa perbuatan pidana termasuk suatu yang dilarang oleh suatu larangan hukum yang tersebut disertai ancaman ataupun sanksi berupa danya pidana dan bagi barangsiapa yang melanggar.¹³ Namun tindak pidana atau yang biasanya sering disebut juga delik. Delik merupakan bagian dari salah satu subjek tindak pidana. Dengan tindak pidana dapat menentukan kapan dan dalam hal-hal apa saja kepada mereka yang

¹³Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, *Hukum Pidana, Kencana*, Jakarta, 2014, hlm. 30.

telah melanggar dari larangan-larangan itu. Oleh karena itu dapat dikenakan atau dijatuhinya pidana sesuai yang telah dianjamkan.

Perumusan tindak pidana dalam suatu kejahatan memastikan bahwa bekerjanya seluruh tatanan hukum pidana di Indonesia. Hukum pidana telah memberlakukan adanya KUHP Nasional yang telah disahkan pada berlakunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dalam hal ini merujuk pada konsep dari kategorisasi peristiwa pidana yang di dalamnya memuat adanya doktrin-doktrin peristiwa pidana yang berupa *Dolus dan Culpa*.¹⁴ Analogi untuk memperluas suatu peraturan mengabstraksikannya menjadi aturan hukum dari dasar yang bersifat umum. Dalam hal ini tindak pidana memuat beberapa adagium yang dapat dinyatakan tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada peraturan yang mengatur perbuatan tersebut (asas legalitas).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Penjelasan mengenai adanya suatu tindak pidana terlibat di dalamnya hal yang tidak terpisahkan yaitu adanya unsur yang terkandung di dalamnya. Unsur-unsur dari tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua sudut pandang yakni :

a) Sudut teoritis

Sudut ini memuat mengenai unsur tindak pidana atas dasar pandangan pakar hukum.

¹⁴Arif Barda Nawawi, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 22.

Menurut ahli hukum Simons menyatakan unsur dari tindak pidana dapat meliputi :

1. Perbuatan Manusia
2. Diancam dengan Pidana
3. Melawan
4. Dilakukan dengan kesalahan
5. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab

b) Sudut Undang-Undang

Kemudian unsur-unsur tindak pidana dapat dikaitkan dalam rumusan unsur obyektif yang berarti unsur yang terdapat diluar dari diri pelaku dan unsur subyektif yang berarti unsur dalam diri pelaku serta keadaan dan juga syarat tambahan untuk pemindahan. Contohnya pada pasal 362 & 338 KUHP dengan memenuhi unsur barang siapa mengambil atau barang siapa dengan sengaja. Unsur-unsur tersebut dapat diambil penerapannya dalam tindak pidana yang dimana jika perbutan dalam peristiwa hukum tersebut dapat ditemukannya suatu analisis dari sebuah ketentuan yang merujuk pada pasal hukum pidana tertentu.¹⁵

Maka dalam hal tersebut bahwa adanya suatu peristiwa pidana atau dapat dikategorikan peristiwa tersebut termasuk tindak pidana

¹⁵P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Abadi Bakti, Bandung, 2013, hlm. 197.

maka, telah terjadi adanya suatu pertanggungjawaban. Namun, apabila dalam dilakukan suatu pembuktian yang menyantakan bahwa kejadian tersebut bukan termasuk tindak pidana maka, disimpulkan dalam unsur tersebut tidak merupakan tindak pidana. Oleh sebab itu, dapat disesuaikan dalam perumusan tindakan yang dilarang, dilakukan, dilaksanakan yang akan berakibat pengancaman menurut undang-undang yang tercantum dalam suatu delik. Delik sebagaimana dalam suatu pembuktian peradilan yang dipakai guna memenuhinya surat dakwaan yang telah dituduhkan kepada seseorang yang melawan hukum.¹⁶

3. Pengertian Data Pribadi

Data Pribadi mengandung berbagai informasi tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi sendiri atau juga bersama dengan informasi lainnya. Yang mana baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik.¹⁷ Oleh karena itu data pribadi seharusnya disimpan, dijaga dan dilindungi secara rahasia. Definisi ini juga tidak secara eksplisit menyebutkan siapa yang bertanggungjawab atas penyimpanan dari kebenaran dan perlindungan kerahasiaan data-data seseorang. Merujuk pada beberapa ketentuan lain, dapat kita lihat jelas bahwa kewajiban tersebut ada pada penyelenggara jaringan elektronik. Penyelenggara elektronik harus

¹⁶ Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 28.

¹⁷ Rizky PP, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020, hlm. 12.

mengadopsi aturan internal tentang perlindungan data pribadi untuk mencegah pelanggaran perlindungan data pribadi serta mengupayakan mencegah adanya pelanggaran data pribadi.¹⁸

Sejak di undang-undnagkannya peresmian UU PDP yang mencantumkan suatu tindak pidana berupa ancaman terhadap kasus kejahatan yang dilarang dalam penggunaan data pribadi. Dimana dalam hukum pidana di Indonesia perbuatan dari kejahatan tersebut dapat di pidana penjara dan dikenakan denda yang secara beragam.

Pasal 67 :

- (1)Setiap orang yang dengan sengaja dan mealwan hukum memperoleh atau mengumpulkan data pribadi yang bukan miliknya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang dapat mengakibatkan kerugian pemilik data dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar.
- (2)Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp e4 miliar.
- (3)Setiap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum menggunakan data pribadi yang bukan miliknya dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5 miliar

Pasal 68 :

Setiap orang yang dengan sengaja membuat data pribadi palsu untuk menggunakan diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan pihak lain di pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 6 miliar.

Pasal 69 :

Selain dijatuhi pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 67 dan pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tabahan berupa pemberian keuntungan dan/atau harta

¹⁸*Ibid*

kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti rugi.

Dalam isi pasal di atas dipertegas bahwa pada pasal 67 sampai dengan pasal 69 yang memuat adanya ragam ancaman dari perbuatan larangan yang di dalamnya mengupas secara penuh tentang penggunaan data pribadi. Misalnya ancaman pada penyebaran, penggunaan, data seseorang secara pribadi bukan milik dari orang yang bersangkutan. Selain dari pada itu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 & Pasal 68 juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa perampasan keuntungan dan/atau harta kekayaan yang diperoleh atau hasil dari tindak pidana dan pembayaran ganti kerugian.

Berdasarkan pada Pasal 26 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menjelaskan lebih detail bahwa data pribadi adalah bagian dari hak pribadi atau (*privacy rights*), yang mana makna itu meliputi hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala bentuk gangguan, hak untuk berkomunikasi dengan orang lain tanpa adanya *spionase* dan hak untuk mengontrol akses ke informasi privasi dan informasi orang tersebut. Peraturan terkait yang dapat mengartikan pengertian data pribadi :

- a) Pasal 1 ayat 29 Peraturan Pemerintah No 71 Thn 2019
- b) Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 16 Thn 2016 Tentang Perlindungan data pribadi.

4. Pengertian Pinjaman Online

Fintech Lending/Peer to Peer Lending atau pinjaman *online* adalah suatu penyelenggaraan layanan digital dalam jasa keuangan yang berfungsi untuk memperhadapkan dalam pemberian pinjaman dengan penerima untuk melakukan secara langsung pinjaman dalam system elektronik. Pinjam meminjam dalam hal ini menjadi bagian yang sangat tidak terpisahkan dalam dunia keuangan. Yang dimana untuk memajukan perekonomian masyarakat Indonesia perlunya diakses nya pengembangan jasa dalam layanan keuangan yang mempertemukan anantara si peminjam dengan si pemvberi pinjaman.

Fintech dalam hal ini diatur di dalam Peraturan No 19 Thn 2017 yang menjelaskan bahwa adanya suatu manajemen investasi yang di dalamnya penyedia dari suatu modal dan jasa finansial lainnya. Cara kerja *peer to ppeer lending* dapat memuat sebagai berikut:

- 1) Pemrosesan yang dilakukan oleh peminjam setelah melakukan register.
- 2) Pemrosesan bagi pemberi pinjaman yang akan memberikan data data diri pribadi kepada penyyelenggara.
- 3) Pemrosesan bagi penyelenggara *peer to ppeer lending* untuk mengelola data pribdi dari pemberi pinjaman.

Seiring bertambahnya teknologi jenis *fintech* memberikan trobosan inovasi dalam mengawali hal penggunaan teknologi tersebut. Yang memberikan suatu keuntungan berbagai. Layanan pinjaman

online dalam hal ini menawarkan pinjaman berbasis teknologi informasi yang dimana memberikan suatu kesan yang lebih nyaman bagi pemberi pinjaman atau peminjam. Dengan peminjaman dana yang secara elektronik tanpa tatap muka. Dalam hal ini memberikan kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pinjaman *online*. Aplikasi pinjaman online memberikan berbagai kemudahan dalam pihak yang sangat butuh untuk dalam pengajuan kemudahan dana dalam waktu yang sangat cepat.

Pasar *online* (*peer to peer lending*) yang dimana pemberian pinjaman dalam peminjaman dana kepada individu atau usaha kecil lainnya. Diperlukannya dalam peminjaman online aplikasi sangat membantu untuk mempercepat persyaratan yang berkaitan dalam praktik pinjam meminjam untuk persyaratan pengajuan pinjaman. Dalam praktik pinjaman tersebut menjadi dasar dari pinjaman online. Proses pasar *online* tersebut pada aspeknya harus memberikan perlindungan oleh masyarakat.

B. Perkembangan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam UU ITE

1. Sejarah Kejahatan Teknologi Informasi

Kejahatan teknologi berawal dari aktivitas peretasan yang telah ada selama lebih dari satu abad. Sejak tahun 1870-an, maraknya aksi perusakan sistem telepon yang dilakukan oleh sekelompok remaja pada saat itu. Pada awal 1960-an, fasilitas universitas dengan computer mainframe besar, seperti laboratorium kecerdasan buatan MIT menjadi

sasaran para peretas. Awalnya kata “*hacker*” merujuk kepada seseorang ahli computer yang dapat membuat program yang lebih dari yang seharusnya. Seiring waktu, beberapa peretas melakukan serangan peretasan ilegal atau (akses tidak sah) pada perangkat digital seperti komputer, ponsel cerdas, tablet dan bahkan seluruh sistem jaringan dan merugikan penggunanya sehingga aktivitasnya termasuk dalam kategori kejahatan teknologi.¹⁹

Pada awal tahun 1980 FBI atau (*Federal Bureau of Investigation*) melakukan penangkapan pertama para *hacker* yang mana FBI menggerebek markas 414 yang dinamakan sesuai kode area lokal di Milwaukee setelah para anggotanya menyebabkan pembobolan 60 komputer berjarak dari Memorial *Sloan-Kettering Cancer Center* ke *Los Alamos National Laboratory*.

Di Indonesia kejahatan teknologi pertama kali meledak pada tahun 1983 yang mana menyerang bank-bank di Indonesia. Selain itu kejahatan mayantara di Indonesia juga meningkat, seperti :

- a) Pembajakan perangkat lunak computer
- b) Penggunaan kartu kredit pihak ketiga
- c) Pornografi dan;
- d) Kejahatan terhadap nama domain

¹⁹Erisamdi Prayatna, *Sejarah Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)* <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/06/sejarah-kejahatan-dunia-maya-cyber-crime.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

Pada tahun 2023, akses internet melalui komunikasi nirkabel layanan WI-FI berbayar maupun gratis di bandara, stasiun kereta api, dan bangunan komersial semakin meningkat sehingga mengungkap informasi pribadi atau rahasia perusahaan yang dapat digunakan untuk menyerang server. Selain itu, ponsel cerdas berisiko menjadi sasaran malware yang dapat menyebabkan konten, alamat data pribadi lainnya dipindahkan ke server eksternal atau tidak sah.

Kasus penipuan seperti pinjaman online juga sangat meningkat dengan hanya mengklik gambar atau video dapat menyebabkan penagihan tidak sah atau mengalihkan pengguna ke situs web palsu. Setelah diketahui bahwa saat ini kejahatan memperkembangkan kasus-kasus kejahatan di dunia internet yang berkembang maju.

2. Jenis-jenis Terjadinya Kejahatan Teknologi

Kejahatan merupakan perbuatan dari manusia yang secara tidak langsung melanggar tentangan apa yang ditentukan di dalam suatu kaidah hukum, tegasnya dari suatu perbuatan yang melanggar, serta pula larangan dari suatu yang ditetapkan dalam kaidah-kaidah dari hukum. Serta tidak memenuhi atau melawan dari suatu perintah yang sebagaimana di tetapkan melalui adanya suatu pemberlakuan dari kaidah hukum. Yang dimana berlaku dalam masyarakat dimana yang bersangkutan tersebut bertempat tinggal.

Dengan melebarnya teknologi di masa ini, semakin membawa pengaruh besar dunia kejahatan teknologi yang mana dilakukan oleh

pelaku yang tidak bertanggungjawab. Banyak kasus pencurian data pada dunia kejahatan dunia maya yang dapat merekonstruksikan identitas dari seseorang untuk mereka yang mencari pemanfaatan yang beragam. Untuk mengupas hal tersebut dapat dijelaskan mengenai jenis-jenis kejahatan teknologi yang meliputi²⁰ :

a) *Phising* (Pengelabuhan)

Menjelaskan mengenai kejahatan maya yang pertama. Pengelabuhan adalah kejahatan yang dilakukan secara online melalui pencurian identitas. Informasi yang paling sering diserang adalah usia, nama, alamat, akun, dan kode akses.

b) *Spoofing* atau (Menyamarkan)

Menjelaskan sebagai seseorang atau pihak tertentu yang mana pelaku tidak hanya mencuri data korban, tetapi juga mengirimkan perangkat lunak berbahaya ke perangkat atau website korban.

c) *Cracking* (Perengkahan perangkat lunak)

Menjelaskan tentang upaya memasuki secara paksa suatu sistem komputer dengan cara meretas sistem keamanan komputer korban untuk tujuan ilegal.

²⁰Admin BFI, *Mengenal Cyber Crime atau Kejahatan Digital Beserta Jenisnya* <https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-cyber-crime-atau-kejahatan-digital-beserta-jenisnya>
Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.

d) Pemalsuan Identitas lazimnya digunakan untuk tujuan kriminal.

Misalnya dilihat dalam rekapitulasi laporan data pada tahun 2012 terjadi penipuan yang mana pelakunya membuat layanan pembuatan akun melalui *website*.

e) *Ransomware* (perangkat pemeras)

Menjelaskan kejahatan digital yang bertujuan mengenkripsi dan mengunci file atau informasi tentang korban. Untuk membukanya, korban dimintai uang tebusan hingga file tersebut bisa dibuka kembali. Jenis kejahatan ini menargetkan pengguna teknologi dengan keterampilan teknis yang rendah.

f) Peretasan Email dan Situs

Menjelaskan kejahatan digital yang dilakukan pelaku dengan meretas email dan situs web. Kasus yang dapat dipergunakan dalam hal ini adalah situs polusi dan email.

g) *Carding* salah satu bentuk penipuan

Menjelaskan tentang penipuan yang dilakukan dengan cara penggunaan kartu kredit orang lain untuk membeli kartu hadiah berkaitan dengan dunia perbankan.

h) Menyebarkan Konten Ilegal

Menjelaskan menjadi kejahatan teknologi yang sering dilakukan tanpa disadari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

C. Perlindungan Hukum Peminjam Online

1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Peminjam Online

Perlindungan hukum adalah pengakuan yang memuat hak asasi manusia yang dimana dalam hal ini diartikan sebagai berkumpulnya kaidah oleh subyek hukum. Subjek hukum dalam hal ini terhadap korban peminjaman online harusnya mempunyai perlindungan harkat dan martabat akan privasi yang dimiliki oleh pemilik pinjaman online. Untuk mengupayakan perlindungan data pribadi maka, dapatlah dihimpun ke dalam pemilik data pribadi yang dimana di dalam nya memiliki hak pribadi untuk tidak membocorkan data tersebut.

Fintech yang merupakan singkatan dari *financial technology* merupakan suatu bentuk aplikasi teknologi digital yang bertujuan untuk menghubungkan individu yang membutuhkan pinjaman dengan pemberi pinjaman melalui platform online. Dalam pengertian lain, *Fintech* juga dapat diartikan sebagai industry yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan teknologi informasi guna meningkatkan efisiensi system keuangan dan layanan keuangan yang disediakan. Pinjaman online adalah bentyuk pinjaman yang perlu diajukan secara daring melalui aplikasi ponsel, tanpa perlu pertemuan langsung. Metode ini memberikan kenyamanan dan kecepatan dalam proses pengajuan kredit.

Pertumbuhan pinjaman online di Indonesia sangat pesat. Kemudahan dan kecepatan yang ditawarkannya menjadi daya tarik

utama. Pengajuan kredit yang sebelumnya dikenal sebagai proses yang Panjang dan rumit, sekarang dapat dilakukan dengan cepat, mudah dan dimana saja secara online tanpa pertemuan langsung. Calon peminjam hanya perlu mengunduh aplikasi pinjaman melalui Google Play Store atau melalui APK. Beberapa aplikasi hanya tersedia untuk ponsel Android, sementara yang lain dapat digunakan baik pada Android maupun IOS²¹.

Berdasarkan prinsip dasar dapat diartikan sebagai salah satu kepentingan seseorang yang dapat dinyatakan berdasarkan Pasal 28 D ayat 1 UUD RI'45 menyatakan setiap individu memiliki hak untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama dihadapan hukum terkait dengan hak kewarganegaraan, serta adanya sanksi bagi yang melanggar.

Prinsip perlindungan dalam layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi adalah bahwa penyelenggara pinjaman harus menerapkan prinsip-prinsip dasar transparansi, perlakuan adil, keandalan, kerahasiaan, dan keamanan data untuk menyelesaikan transaksi dengan cepat, sederhana, dan biaya yang wajar. Penyelenggara juga harus memberikan informasi terkini yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan. Ketika terjadi penerimaan, penangguhan, atau penolakan terhadap permohonan layanan pinjaman

²¹*Pengertian Pinjaman Online (Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan)*, [Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja \(duwitmu.com\)](#), diakses pada tanggal 21 Mei 2023.

berbasis teknologi informasi, pemberi pinjaman wajib memberikan informasi kepada penerima pinjaman. Teknologi keuangan harus memberikan kepastian hukum, keadilan, manfaat, dan perlindungan kepada masyarakat.

2. Perlindungan Korban Kejahatan Pinjaman Online

Perlindungan dalam bahasa Inggris diterjemahkan sebagai *Protection* yang mempunyai arti:

- a) Melindungi atau dilindungi
- b) Sistem perlindungan
- c) Orang atau hal yang melindungi

Menurut KBBI, Perlindungan diartikan sebagai:

1. Tempat berlindung
2. Tindakan atau hal yang bertujuan untuk melindungi, dan sejenisnya.²²

Dari dua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa perlindungan merupakan Tindakan atau upaya untuk melindungi. Contohnya memberikan perlindungan kepada mereka yang lemah dan membutuhkan perlindungan. Perlindungan hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu yang dianggap lemah. Harjono menyebut perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris yaitu "*legal protection*" namun dalam Bahasa Belanda menyebutkan "*rechtsbecherming*".

²²KBBI, <https://kbbi.web.id/>. diakses pada tanggal 22 Mei 2003.

Pakar hukum Harjono juga menjelaskan bahwa perlindungan hukum merupakan perlindungan yang menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum, yang ditujukan untuk melindungi kepentingan-kepentingan tertentu dengan mengakui kepentingan-kepentingan tersebut sebagai hak hukum.

Pakar ahli hukum **Philipus M Hadjon** juga menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap martabat dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum, yang mana dapat melindungi suatu hal-hal yang lain. Artinya, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak seseorang terhadap Tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan ketidakpuhan hak-hak tersebut.²³

Oleh karena ini, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai Tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan-kepentingan tertentu yang bertentangan dengan aturan hukum, dengan tujuan menjaga martabat masyarakat dan setiap individu yang merupakan subyek hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan untuk melindungi kepentingan masyarakat dari Tindakan sewenang-wenang yang mana merupakan tujuan hukum dan dapat diwujudkan melalui kepastian hukum.

²³Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 20.

Berbicara mengenai subjek (korban) tidak dapat dipisahkan dari suatu disiplin ilmu yang menjadi dasarnya, yaitu viktomologi. Munculnya pembahasan mengenai korban ini juga bertujuan untuk menjaga keseimbangan dengan pemahaman tentang pelaku dalam ilmu kriminologi. Permasalahan korban juga bukan hal yang tabu dalam konteks tindak pidana, karena korban memainkan peran yang sangat penting dalam upaya mencari kebenaran fakta dalam suatu tindak pidana.

Pelaku dan korban dapat diibaratkan sebagai dua sisi yang saling terikat dalam konteks tindak pidana. Dalam setiap tindak pidana, akan selalu ada pelaku tindak pidana dan korban tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 338 KUHP (delik Pembunuhan) dimana rumusan deliknya menyatakan

“Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”

Yang mana rumusan delik ini menunjukkan adanya akibat yang menghasilkan korban dari Tindakan pelaku tersebut. Ketika seseorang menjadi korban tindak pidana, penting bagi mereka untuk mendapatkan perlindungan hukum karena hak-hak yang mereka miliki telah dirampas oleh pelaku. Untuk memahami korban terutama hak-haknya penting untuk memahami korban sebagai dasar pemikiran. Korban tindak pidana merujuk kepada orang yang mengalami dampak sebagai hasil dari suatu kegiatan kejahatan.

Di zaman yang modern masyarakat telah menunjukkan perkembangan yang pesat pada dunia teknologi. Mulanya teknologi dimulai dengan alat-alat sederhana yang dibuat manusia dimasa lalu sebagai bentuk contoh teknologi teknologi otomotif, roda saat ini dianggap biasa oleh manusia, namun di masa lalu roda merupakan inovasi teknologi yang sangat penting karena membantu manusia dalam perjalanan. Apabila perkembangan teknologi manusia terus mengalami revolusi atau perubahan di mana teknologi yang dianggap maju oleh penemuan teknologi baru telah mengalami pembaruan tanpa mengubah konsep dasar teknologi lama.

Ketika inovasi pertama kali muncul sebagai alat komunikasi telah memberikan cakupan keseluruhan semua indera manusia, seperti sentuhan, rasa, hingga pengelihatannya. Bahkan dalam hal ini kemungkinan orang dapat melitasi batas ruang dan waktu. Manusia telah menjadikan banyak hal kemunculan baru dalam dunia teknologi. Contohnya dalam dunia teknologi khususnya informasi dan teknologi dapat di tandai dengan munculnya alat komunikasi seperti adanya handphone yang telah memudahkan sejumlah orang dalam menjelajah jendela dunia.

Berdasarkan UU No 11 Thn 2008 menjelaskan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimana permasalahan terkait penyebaran data pribadi seseorang oleh penyelenggara yaitu pinjaman online tanpa adanya pemberitahuan dan tanpa perizinan dari

pemilikinya. Perlindungan hukum dan sanksi pelanggaran data pribadi dalam pinjaman online berdasarkan peraturan OJK No 77/POJK.01/2016 tentang jasa pinjam meminjam berbasis teknologi.

D. Analisis Ketentuan Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

Memuncaknya kejahatan dalam dunia teknologi informasi secara universal mengartikan kehadiran kejahatan dari dunia komputer pada akses internet. Dalam memuncaknya hukum pidana yang berkembang pesat telah menambah fenomena baru dalam dunia teknologi dan informasi. Hal terkait lainnya dapat di ketahui secara mendalam dan terperinci kejahatan teknologi dalam aksinya. Diberbagai penyalahgunaan mekanisme dari pinjaman online yang kita ketahui memuat ketentuan akan pengaturan tindak pidana bagi siapa yang menyebarkan data pribadi melalui aplikasi pinjaman online demi untuk kepentingan lebih lanjut maka haruslah di pertanggungjawabkan.

Berlakunya ketentuan tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online mempunyai dasar pemikiran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Pengendalian data atau penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya untuk terjaminnya suatu perlindungan dari terjaminnya keamanan data pribadi pelanggannya yang dapat berpotensi penyalahgunaan sangat susah dipertanggungjawabkan. Landasan

yuridis dalam perlindungan data pribadi bagi Perundang-undangan diantaranya terdiri dari :

- a. UUD THN 45 Amandemen IV Pasal 28 G mengatakan “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu merupakan hak asasi.”
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi No 006/PUU-I/2003 menegaskan bahwa Pengaturan Perlindungan Data Pribadi harus dalam bentuk UU. Putusan Mahakamah Konstitusi menyebutkan bahwa ketentuan yang menyangkut HAM, harus dalam bentuk UU.
- c. Peraturan terkait privasi juga dapat dikaitkan dalam perlindungan HAM yang terkait dengan data pribadi seseorang berdasarkan pada UU NO 39 THN 1999 tentang HAM Pasal 3.
- d. Peraturan Menteri Kementrian Komunikasi dan Informasi No 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik.
- e. UU No 19 Thn 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas UU No 11 Tahun 2008.
- f. UU No 27 Thn 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Berdasarkan kajian yuridis diatas peneliti berpendapat : bahwa pengakan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dilindungi akan pelaksanaannya. Karena demi ketentuan hukum yang berlaku diatas

menunjukkan bahwa dalam hal mencegah dan menanggulangi tindakan kasus maraknya penyebaran data pribadi yang terjadi di masyarakat. Perlindungan data pribadi harus berwujud dari amanat konstitusi sebuah UU yang dipergunakan untuk melindungi data pribadi seseorang tersebut. Mekanisme pengawasan yang ketat akan pengawasan yang secara optimal dan efektif. Ketentuan ini akan menimbulkan berbagai kebijakan ekstensi dari hukum pidana di Indonesia yang berlaku berlaku.

Sedangkan eksternalnya dibuatnya pemangku kejahatan-kejahatan yang menyimpang dari kejahatan pemerintah melalui regulasi kepentingan pihak yang tidak boleh secara proporsional. Perlindungan hukum menuai keseimbangan sejak dini kepada pihak-pihak lain.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut **Gustav Radbruch** memiliki arti kepastian mengenai hukum itu sendiri, produk dari hukum itu harus lebih bersifat khusus dari adanya Undang-undang. Makna tersebut terdapat pada aturan hukum positif untuk kepentingan manusia.²⁴ Memiliki inti bagian struktur yang tak terpisahkan dari ini melebihi suatu tersusunnya kepastian itu sendiri. Hukum

²⁴Rudini Hasyim Rado, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke 1*, PT NEM Anggota IKAPI, Pekalongan, 2022, hlm. 45.

berlaku penting untuk memberikan dasar yang sah guna kualitas negara. Dalam hal itu untuk diketahuinya suatu prinsip dengan kejelasan terkait. Secara tegas dapat diberikan kepastian hukum terhadap penjamin aksesibilitas hukum yang sebenarnya memuat terjadinya perlindungan.

Menurut pakar ahli hukum **Gustav Radbruch** menyampaikan pendapatnya bahwa terdapat hal yang mendasar tentang makna kepastian hukum antara lain :

- 1) Hukum itu positif
- 2) Hukum itu ada pada fakta
- 3) Fakta harus konkrit dengan penjelasan agar tidak terjadi kekeliruan dalam penafsiran
- 4) Hukum positif tidak mudah untuk diubah dan tidak dapat terganti secara gampang

b. Teori Perlindungan Hukum

Pakar hukum **Sajipto Raharjo** menyatakan perlindungan hukum adalah upaya untuk kepentingan publik yang guna untuk menghindari konflik kepentingan guna berpartisipasi pada setiap hak yang diberikan oleh hukum tersebut.²⁵ Pemberian kompetensi misalnya, kepada orang lain untuk terbentuknya suatu perlindungan hukum dalam pihak lainnya. Pengertian perlindungan hukum itu memuat suatu objek gambar yang

²⁵Iahak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jkt, 2018, hlm. 200.

berfungsi sebagai gambaran dan fungsi hukum. Termuat nya konsep dimana hukum memberikan keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.

UUD 1945 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan Negara hukum tertuang pada Pasal 1 butir 3. Dalam hal ini perlindungan hukum dapat dirumuskan dalam arti internal dan eksternal. Internalnya adalah seperti dilakukannya perjanjian kedua belah pihak dari peminjam dan penyedia layanan pinjaman. Yang dapat dirumuskan bahwa adanya kelausa tersebut dikemas atas dasar kesetaraan.

Berdasarkan kajian teoritik diatas peneliti berpendapat : mengenai teori tentang perlindungan dan teori tentang kepastian menunjukkan bahwa adanya bekal dalam pengetahuan dan memahami definisi dasar dari teori-teori yang termuat dalam hal yang berada konsep perlindungan data pribadi. Dari uraian kajian diatas peneliti menjelaskan hubungan antara hukum dan negara yang berkaitan dengan HAM. Bukan hanya merujuk atas dasar dalam bentuk keabsahan yang semata-mata saja. Memaknai bahwa perlindungan HAM inilah membuat ciri dari terbentuknya konsep teoritik dari kepastian hukum. Akan tetapi daalam hal hubungan tersebut dapat dilihat secara materiiil.

3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Pendekatan sosiologis di rumuskan mengenai aturan dalam data pribadi dengan pemahaman karena adanya kebutuhan guna melindungi seluruh hak individual dalam masyarakat yang berhubungan dengan pemrosesan pengelolaan data pribadi. Terdapat perlindungan data pribadi yang memadai atas dilindunginya suatu privasi menyangkut data-data pribadi milik masyarakat. Oleh karena itu guna mampu memberikan kepercayaan penyedia data pribadi harusnya mempunyai penciptaan keseimbangan antara hak individu dan masyarakat. Kepentingan suatu negara mengenai aturan tentang perlindungan data pribadi ini memberikan suatu kontribusi terhadap terciptanya kemajuan dalam berinformasi oleh masyarakat.

Sehingga dapat diketahui bahwa suatu perlindungan data pribadi sangat penting untuk di privasi untuk menghargai nilai-nilai secara sosiologis masyarakat. Keberadaan nilai sosiologis masyarakat menghargai privasi dengan tidak mengusik kehidupan setiap individu. Kasus-kasus itu terjadi pada warga yang mengalami kejadian jual beli, peredaran data ilegal, praktik pemasaran transfer dari adanya suatu produk jasa dalam media sosial.

Berdasarkan kajian sosiologis diatas peneliti berpendapat bahwa: telah banyak respon dari masyarakat atas sikap dari pelaku yang tidak menghargai data pribadi dari seseorang. Sehingga dapat dilihat dari kondisi perilaku, sikap dan masyarakat dari setiap survei yang

menunjukkan kesadaran dan pengharapan tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Jika apabila terjadi pelanggaran atas kaedah yang terdapat pada masyarakat dalam hal ini yang menyebabkan kerugian atas terancamnya perlindungan dari data diri yang memuat pribadi seseorang. Praktik-praktik tersebut secara tidak langsung membuat timbulnya pemanfaatan yang memunculkan bentuk pelanggaran. Karena data tersebut biasanya diperjualbelikan dengan berwujud akun.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PENYEBARAN
DATA PRIBADI

**A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Penyebaran
Data Pribadi**

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggungjawab. Menurut KBBI tanggung jawab berarti sebagai keadaan yang wajib untuk menanggung segala sesuatu termasuk kemungkinan tuntutan atas dasar kesalahan dan sebagainya. Pertanggungjawab memiliki hak dan fungsi yang terlibat dalam penerimaan konsekuensi atas sikap pihak-pihak lain atau diri sendiri. Dilihat dari sisi lain yang merujuk atas dari suatu tindakan atau hal lain menjadi tanggungjawab seseorang.

Dalam istilah praktiknya pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) sedangkan kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum (*responsibility*) yang merujuk pada kewajiban seseorang dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan dengan sebagaimana mestinya.²⁶ Terlepas dari hal ini pertanggungjawaban dan suatu kesalahan tidak dapat melepaskan diri dari konsekuensi kebebasan tindakan tersebut.²⁷

²⁶Wirjoyo Prodjodikoro, *Asas-Asas Pidana di Indonesia*, PT Eresco Cetakan Revisi Ke-12, Jakarta, 2018, hlm. 12.

²⁷*Ibid.*

Mereka yang melakukan dapat dituntut untuk melaksanakan tugas dengan sebijak-bijaknya.

Pertanggungjawaban pidana memiliki arti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau orang tersebut melawan hukum maka patutlah untuk di pertanggungjawabkan. Tindakan tersebut patutlah di pidan ajika apabila seseorang tersebut mempunyai kesalahan yang dilakukan. Dengan diterapkannya ppidanaan bertujuan guna mengantisipasi pencegahan perbuatan yang merujuk pada ranah pidana demi untuk pengayoman masyarakat untyuk menyelesaikan konflik-konflik tindak pidana yang memulihkan keseimbangan dalam masyarakat untykm mengadakannya suatu pembinaan. Hukum pidana telah menjadi suatu penanggulangan perbuatan yang tidak memiliki kehendak.

Sehingga sarana hukum pidana dengan pemberian sanksi menjadi dasar adanya tindak pidana hal ini membuktikan bahwa perbuatan tindak pidana hanya dapat di pidana (asas legalitas) jika apabila seseorang itu memiliki kesalahan dalam melakukan perbuatan sehingga juga dapat dikatakan bahwa kesalahan dalam melakukan tindak pidana yang menyangkutpautkan masalah pertanggungjawaban pidana. Demikian dari pada itu pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yaitu :

- a. Kesengajaan : Teori hukum pidana yang dimana atas perbuatan yang dilakukan dengan sengaja agar terjadinya suatu delik yang

dapat dipertanggungjawabkan untuk memperoleh kepastian akibat dasar dari delik itu dengan mengikuti perbuatan. Kesengajaan juga berupa kealpaan yang dibentuyk atas dasar kesalahan yang dimintai pertanggungjawaban.

- b. Kelalaian : perbuatan yang dilakukannya dengan tidak sengaja dalam terjadinya suatu delik karena kelalaian. Terletak antara sengaja dan kebetyulan. Bagaimana kelalaian yang dianggap ringan denagn sengaja atau karena delik itu lalai hal itu merupakan delik semu sehinggaa dapat di katakan pengurangan pidana. Delik pada kelalian merupakan kesalahan akibat dan tidak menimbulakn akibat. Namun, yang dihukum dengan pidana terlihat dari perbuatan yang tidak hati-hati.

Dapat dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana mempunyai unsur-unsur yang tak lain bahwa adanya kemampuan bertanggungjawab. Kemudian dasar adanya tindak pidana adalah memiliki bentuk kesalahan dalam asas legalitas yang berupa sengaja dan tidak sengaja. Tidak adanya suatu dari alasan yang menghapus adanya kesalahan.²⁸

2. Pertanggungjawaban Pidana Kejahatan Penyebaran Data Pribadi

Penyalahgunaan data atau penyebaran data ini tanpa disadari banyak hal ynag menjadi dasar suatu pemanfaatan yang secara tidak

²⁸Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, Hlm. 7.

langsung menimbulkan suatu pertanggungjawaban pidana dalam ranah lingkup kejahatan penyebaran data pribadi berdasarkan UU No 27 Thn 2022 memuat bahwa Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau disingkat UU PDP menerangkan perujukan pada suatu sistem informasi tentang seseorang yang dapat diidentifikasi secara sendiri maupun gabungan dengan sistem informasi lain. UU PDP ditekankan melalui adanya pemberlakuan sistem elektronik/non elektronik lainnya.²⁹ Kemudian dari pada itu perlindungan data pribadi pada serangkain tahap yang telah diambil guna menjamin dan menjaga kerahasiaan yang memuat keamanan data-data pribadi dalam upaya pengolahan data, tujuan melindunginya dan juga hak secara kostitusional dari tiap orang yang terkait dengan kepunyaan data pribadi tersebut.³⁰

Undang-undang dalam hukum pidana mengatur kejahatan dalam kejahatan *cyber* sehingga akan berdampak terhadap perlindungan hak pribadi. Pelanggaran dalam hal ini dinyatakan bahwa perlindungan data lebih lanjutnya terdapat di UU No 11 Thn 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah mengalami perubahan pada UU terbarunya No 19 Tahun 2016, Bsnysknya pelaku usaha yang

²⁹Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, *Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB*, Jurnal Sistem Informasi, Teknologi Informasi dan Komputer, No. 2, Vol. 9, (2019), 100-107

³⁰Sigid Suseno, *Yuridiksi Tindak Pidana SIBER*, PT Refika Aditama, 2012, hlm. 173.

menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi secara lengkap berkaitan yang ditawarkan.³¹

B. Urgensi Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online

1. Pidana Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi

Pidana adalah suatu hal yang tak terlepas dari suatu perbuatan akibat kejahatan yang layaknya sangat mempengaruhi adanya tindak pidana. Dalam hal ini pengendali data pribadi guna mempersoalkan keamanan digital menjadi kepentingan seiring perkembangan internet dalam dunia kejahatan. Jika data tersebut dipergunakan dalam hal kejahatan maka, sudah saatnya UU PDP menjadi suatu rangka yang sudah memiliki aturan sebagai pengatur perlindungan dari data pribadi.³²

Pidana dalam maksud untuk membuktikan bahwa yang telah menjadi pemahaman bahwa data pribadi sangatlah sesuatu hal yang memiliki kepentingan didalamnya guna untuk dijaga privasi dan tidak disebarluaskan ke ranah publik. Dapat didefinisikan bahwa hak dari pemilik data pribadi melalui sistem elektronik maupun nonelektronik yang setidaknya membatasi keberlangsungan terkait profil seseorang tersebut. Berdasarkan UU PDP memuat bentuk

³¹Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 28.

³² KOMINFO, *Bersama Lindungi data pribadi di Platform Digital*, Jakarta, 2020, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel>, diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023.

perlindungan hukum dan keastian hukum. Pemidanaan perlindungan data pribadi dalam aturan yang berdasarkan UU ITE Nomor 11 Tahun 2008 menjawab banyak keberlakuan keinginan yang mengatur ketentuan dalam aktifitas yang terjaminnya kepastian dalam perlindungan data pribadi.

Termuat bahwa apa yang bernilai pada asas pidana untuk menanggulangi kejahatan dalam perlindungan data pribadi terhadap pinjaman online setelah adanya upaya pemidanaan. Karakteristik dalam pemidanaan yang termuat di dalam kejahatan komputer memuat penipuan jaringan komputer yang secara sah dan valid. Sehingga dalam hal tersebut, banyak modus operandi yang dilakukan di media online pada pinjaman online.

2. Sanksi Tindak Pidana Terhadap Pelaku Penyebaran data Pribadi

Terdapat banyak hal yang tak terlepas dalam akhirnya UU PDP guna kesempurnaan untuk dapat ditegakkannya suatu dari berbagai sanksi tindak pidana terhadap para pelaku. Pelaku tersebut yang menyebarluaskan data pribadi dari suatu pinjaman online. Dalam dunia *platform* teknologi digital yang secara maksimal mempertegaskan pelanggaran perbuatan dalam memata-matai pelaku pelanggaran. Segi pemidanaan dapat mempertegaskan alur sanksi pidana baik berupa penjara ataupun denda.

Yang sebagaimana tercantum dalam UU PDP yang telah konkrit di finalkan. Hal baru tersebut memuat sanksi pelaku atau dalam hal lain

yakni *doxing*. Perbuatan dari suatu penindakan bagi pelaku yang membuka atau mengaksesnya data seseorang tanpa izin. Sanksi pidana terhadap penyebaran data pribadi yang mengaskan perbuatan tersebut secara melawan hukum yang memperoleh, mengumpoukan, mengungkapkan, penggunaan data pribadi bukan miliknya. Sebaagaimna yang dipertagaskan dalam Pasal 65 Jo Pasal 67 ayat 2 UU No 27/2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Pasal 65 menegaskan bahwa :

“Setiap orang yang dilarang secara melawan hukum mengungkapkan data pribadi yang bukan miliknya”

Sanksi yang diatur diancam pidana penjara yang juga diatur dalam pasal 67 dengan memenuhi unsur dengan sengaja, melawan hukum, dalam pengungkapan data pribadi bukan miliknya pidana penjara selama 4 tahun dengan denda paling banyak Rp 4 Milyar. Kemudian juga adanya saksi pidana penjara 6 tahun diikuti dengan denda yang mencapai Rp 6 Milyar. Dengan demikian bawasanya saksi pidana dapata ditegakkan bagi seseorang yang telah menyebarkan data pribadi.³³ Ketentuan lebih lanjutnya juga mengancam penjeratan bagi pelaku penyebaran data pribadi berdasarkan UU ITE Pasal 48 yang mengeaskan pidana penjara 10 Tahun disertai denda paling banyak Rp 2 Milyar hingga Rp 5 Milyar.

³³Hukum Online Com, Urgensi Memahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-memahami-regulasi-pelindungan-data-pribadi> diakses pada Tanggal 28 Mei 2023.

C. Penegasan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Data Pribadi Dalam Suatu Pinjaman Online

1. Kasus Posisi

Pertanggungjawaban pidana penyebaran data pribadi terhadap pelaku yang melakukan berdasarkan dari Putusan Pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana tertanggal pada 19 Maret 2020 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara, setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 19 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim, kemudia penetapan dari Majelis Hakim tentang Penetapan hari sidang yang menyatakan dalam hal ini setelah berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan, bahwa adapun Identitas terdakwa :

Nama Lengkap : Dede Supardi Bin H.Supriadi

Tempat Lahir : Lebak

Tanggal Lahir : 06 Juni 1992

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Kewarganegaraan: Indonesia

Tempat Tinggal : Kampung Tanjungsari Rt 1 Rw 1 Desa Tanjungsari
Indah Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten
Lebak, Provinsi Banten.

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh (Tukang Parkir)

Pendidikan : SMP

Menyatakan :

- a) Bahwa Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi pada hari Jum'at tanggal 08 November 2019 sekitar pukul 10:00 WIB pada bulan November 2019 tersebut bertempat di PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia beralamat di Ruko Pluit Village No.77-79 Jl. Pluit Indah Kel. Pluit Kec. Penjaringan Jakarta Utara, atau pada suatu tempat lain yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Bahwa telah terjadi perlakuan perbuatan melawan hukum yaitu dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat 3. Terdakwa tersebut merupakan *desk collection staff* dari PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia yang dimana perusahaan tersebut merupakan penyedia jasa pinjaman online melalui aplikasi dompet kartu yang secara tidak benar. Dimana seolah-oleh jasa pinjaman online tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha online. Berdasarkan daftar penyelenggara yang tercantum dalam pendaftaran dan perizinan pada 13 Desember OJK perusahaan tersebut tidak terdaftar dan

tidak mendapatkan izin. Dari sebagaimana mestinya perusahaan tersebut seharusnya wajib menjadi anggota asosiasi Fintech Indonesia pendanaan bersama Indonesia. Ketentuan yang dibuat oleh perusahaan PT Vega Data Indonesia atau PT Barracuda Fintech Indonesia pada perjanjian layanan menjelaskan bahwa demi diawasi oleh OJK untuk meyakinkan kepada calon nasabah atau masyarakat sama sekali tidak dibenarkan. Hal tersebut tidak termaksud pembohongan publik yang dilakukan agar calon nasabah atau masyarakat menganggapnya termasuk selaku layanan jasa keuangan yang legal.

- b) Perbuatan tersebut sebagaimana dimaksud : Bahwa pada awal Agustus 2019 Saksi korban (Mahdi Ibrahim) telah menerima pesan berupa SMS dari dompet kartu pada aplikasi internet yang didalamnya menawarkan pinjaman uang secara via online (internet). Saksi korban tersebut karena sedang membutuhkan uang maka dalam hal yang tidak diketahui telah mengklik akses link yang tertera pada SMS tersebut kemudian dialihkan kedalam aplikasi *playstore* dan menyuruh *download* aplikasi dompet kartu tersebut. Setelah itu Saksi korban dengan mengeklik tombol “ok” untuk melakukan download pada aplikasi yang kemudian keluar tanda registrasi sebagaimana diajukan untuk persyaratan untuk dapat dilakukannya pinjaman online yang dalam hal ini mencantumkan nama, alamat tinggal, alamat kantor, nomor

telepon, slip gaji, NPWP dan kartu keluarga. Kemudian Saksi korban diarahkan untuk melakukan foto KTP dan foto selfie menggunakan HP agar terlihat wajah Saksi Korban. Setelah Saksi korban tersebut mendownload dan melengkapi syarat-syarat yang telah dilakukan selanjutnya Saksi korban langsung melakukan pinjaman online pada aplikasi dompet kartu dengan meminjam uang sebesar Rp.1.500.000, setelah pinjaman tersebut disetujui atau ACC oleh dompet kartu tersebut.akhirnya Saksi korban mendapat menerima sebesar Rp.1.050.000. Dalam jangka waktu yang memberikan terhadap Saksi korban setelah peminjaman 14 hari tersebut namun kurang dari H-1 jatuh tempo.

- c) Kemudian tertera pada tanggal 08 November 2019 yang menyatakan seseorang Terdakwa tersebut Dede Supriadi Bin H Supriadi menelpon Saksi korban dengan mengatakan kepada saksi tersebut “kapan pinjaman Saksi korban akan dilunasi” dan selanjutnya menanyakan pinjaman Saksi korban telah dikenakan denda maka dalam hal itu harus melunasi pinjaman tersebut yang juga sudah jatuh tempo sebesar Rp.7.960.000.
- d) Selanjutnya pada tanggal 03 Desember 2019 Saksi korban telah menerima WA dari nomor 087776412279 yang mengatakan “saya datang, bayar utang atau transfer”, kemudian mengancam Saksi korban kalau tidak ada bukti pembayaran. Kemudian seseorang Terdakwa menelpon atau menghubungi keluarga dari

Saksi korban dan kemudian menelpon terhadap kontak telepon teman yang telah diberikan oleh Saksi korban saat melakukan pelengkapan pinjaman tersebut dari dalam hal ini ancaman tersebut seseorang (Terdakwa) memberitahukan bahwa Saksi tersebut namun tidak segera membayarkan.

- e) Selanjutnya karena Terdakwa telah menelpon atau menghubungi pihak keluarga Saksi dan teman Saksi korban. Lalu pada tanggal 05 Desember 2019 Saksi korban tersebut menghubungi telepon via WA dari No 083876031045. Kemudian Saksi korban menanyakan sebab akibat dari apa sebab istri Saksi korban dan teman korban di telepon. Setelah itu nomor telepon Saksi korban tidak aktif pada hari itu dan kemudian Kembali menghubungi dompet kartu menanyakan “kamu mau telpon siapa lagi selain istri dan teman saya” akan tetapi Terdakwa membalas dengan kata kasar “terserah gua, anjing lu”.
- f) Pada tanggal 16 Desember 2019, Terdakwa menghubungi Saksi korban dengan nomor 082149920291 dan melakukan suatu percakapan dengan kata kasar serta mengancam akan membunuh Saksi korban apabila tidak membayar utang tersebut “akan membunuh saya dan saya akan dimutilasi, jika tertangkap saya akan dibacok, mala mini saya tantang kamu dan menyuruh saya untuk membawa sajam untuk bunuh-bunuhan.”

2. Dakwaan dan Tuntutan

Terdakwa dalam perkara bersangkutan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Adapun perbuatan terdakwa tersebut berdasarkan surat dakwaan dengan pokok sebagai berikut :

- a) Dakwaan Pertama; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan Pasal 27 ayat 3 menyatakan bahwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- b) Dakwaan Kedua; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan pasal 27 ayat (4) bahwasannya dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.
- c) Dakwaan Ketiga; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan Pasal 29 UU ITE. Yang menyatakan bahwasannya dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.

- d) Dakwaan Keempat; terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan pasal 368 ayat (1) KUHP menyatakan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu, atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang.
- e) Dakwaan Kelima; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan pasal 310 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa dengan sengaja menyerang kehormatan atau dalam hal ini menyerang nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal tersebut itu diketahui oleh secara umum.
- f) Dakwaan Keenam; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan pasal 311 ayat (1) KUHP telah membuat sebagaimana didalamnya tuduhan yang bertentangan dengan napa yang diketahui dan/atau melakukan fitnah.
- g) Dakwaan Keenam; Terdakwa Dede Supardi Bin H Supriadi didakwa dengan pasal 311 ayat (1) KUHP telah membuat sebagaimana didalamnya tuduhan yang bertentangan dengan napa yang diketahui dan/atau melakukan fitnah.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana yang telah diajukannya. Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap ada pembelaannya. Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa.

Tuntutan yang diajukan dalam pokok perkara oleh penuntut umum sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (4) Jo. Pasal 27 ayat (4) UURI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (dakwaan kedua)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menyatakan barangbukti berupa :

- a) Satu unit HP merk Redmi 7 3/32 berwarna hitam
- b) Satu unit HP merk Realme warna merah biru dengan dilengkapi nomor kartu 081546121647
- c) Satu bendel riwayat hidup

Yang dirampas kemudian untuk dimusnakan

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

3. Fakta-Fakta Hukum

Berdasarkan fakta dilapangan yang dapat memberikan keterangan-keterangan dalam perkara pidana dalam putusan nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr oleh terdakwa bernama Dede Supardi Bin H.Supriadi. Menimbang bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa juga Penasihat Hukum tidak sama sekali mengajukan keberatan atau eksepsi apapun sama sekali. Namun juga menimbang dakwaan tersebut Penuntut Umum juga telah mengajukan beberapa keterangan Saksi yang terdapat dalam Perkara Nomor 438/Pid.Sus/2020PN.Jkt.Utr. Dalam Putusan Hakim tindak pidana pinjaman online illegal Jaksa Penuntut Umum mengemukakan ada sejumlah 4 Orang saksi diantaranya Bernama terang yaitu :

- a) Bayu Prasetya
- b) Agus Rifaid
- c) Indra Kristian Silalahi

d) Maryana

Dari keterangan yang diberikan oleh ke empat Orang Saksi tersebut Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi telah membenarkan apa yang telah dikemukakan oleh para Saksi dalam penjelasan yang diberikan selama jalannya ditempat persidangan yang telah berlangsung sebagaimana mestinya, jadi dapat disimpulkan bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi benar dan sesuai fakta-fakta yang tertera.

Berdasarkan keterangan ahli dalam perkara pidana Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr.

- 1) Keterangan Ahli Perlindungan Konsumen Bernama terang Ephraim J.K Caraen, S.H., M.Hum mengatakan bahwa diketahui Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu melakukan dengan memperdagangkan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompet Kartu yang telah diatur dan diawasi OJK. Dalam hal ini dengan kata lain bahwa usaha yang dijalankan dilakukan secara benar dan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Informasi digital adalah janji yang dinyatakan secara tertulis kepada konsumen. Namun janji tersebut ternyata tidak sesuai dengan kenyataan karena pelaku usaha tersebut tidak memiliki ijin operasional dari OJK. Pelaku usaha yaitu PT. Barracuda Fintech

Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia menawarkan, mempromosikan, mengiklankan jasa pinjaman online melalui aplikasi Dompot Kartu secara tidak benar atau seolah-olah jasa pinjaman tersebut telah diatur dan diawasi oleh OJK dengan kata lain bahwa pelaku usaha telah mendapatkan persetujuan dari OJK untuk menjalankan usaha jasa pinjaman online. Namun keterangan tersebut adalah tidak benar karena pelaku usaha tidak memiliki ijin operasional dari OJK.

- 2) Keterangan Ahli ITE : Dr. Ronny, S.Kom, M.Kom, M.H : Bahwa pertakataan Terdakwa Dede Supardi pada saat melakukan penagihan kepada konsumen sudah memenuhi unsur memiliki muatan pengancaman sebagaimana dimaksud dalam UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas UURI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang mana perbuatan Terdakwa Dede Supardi dilakukan dengan sengaja menggunakan perangkat system elektronik melalui whatsapp dengan sengaja mengirimkan/mentransmisikan dokumen elektronik dan informasi elektronik berupa *voice note* yang isinya diantaranya berupa penghinaan dan ancaman terhadap diri Saksi Korban dan keluarga Saksi korban.

3) Keterangan Ahli Otoritas Jasa Keuangan bernama terang Alvin Leonardo Ezra. T menyatakan bahwa berdasarkan daftar penyelenggara terdaftar dan berizin per 13 Desember 2019 di Otoritas Jasa Keuangan bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia tidak terdaftar/mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku Penyelenggara Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di Indonesia dan semestinya PT. Barracuda Fintech Indonesia sebagai layanan Jasa Keuangan harus terdaftar dan memiliki izin sebagaimana yang telah diatur dalam POJK 77/2016 dan diwajibkan menjadi anggota Asosiasi Fintech Pendanaan bersama Indonesia (AFPI). Bahwa apa yang ditulis oleh PT. Barracuda Fintech Indonesia pada perjanjian layanan dengan menjelaskan bahwa aplikasi TUNAI SHOP maupun KASCAS telah diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk meyakinkan kepada calon nasabah/masyarakat itu tidak dibenarkan karena termasuk pembohongan public hal tersebut dilakukan agar para calon nasabah/masyarakat menganggap bahwa PT. Barracuda Fintech Indonesia selaku layanan jasa keuangan yang legal, kemudian tindakan PT. Barracuda Fintech Indonesia yang meminta kepada calon nasabah untuk memberikan persetujuan kepada pemberi pinjaman (perusahaan fintech) untuk mengakses data pribadi calon nasabah seperti mencantumkan semua nomor kontak telephon

yang ada dikontak telepon nasabah tersebut juga tidak dibenarkan karena telah diatur dalam surat Direktur Pengaturan, Perizinan, dan Pengawasan *Fintech* Nomor : S-72/NB. 23/2019, tanggal 12 Februari 2019 perihal perintah pembatasan akses data pribadi pada *smartphone* pengguna *fintech lending*. Bahwa yang diperbolehkan oleh perusahaan *fintech* hanya untuk mengakses kamera, lokasi (*GPS-location* GSM-IMEI) dan mikropon, selain 3 akses tersebut tidak diperbolehkan. Bahwa untuk tindakanyang dilakukan oleh karyawan Terdakwa dibagian *desk collection* PT. Vega Data Indonesia dalam proses penagihan terhadap nasabah tidak diperkenankan menggunakan kekerasan fisik dan mental karena telah diatur oleh Asosiasi *Fintech* Pendanaan bersama Indonesia (AFPI) dalam Buku Pedoman Perilaku Pemberian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Secara Bertanggung Jawab pada bulan November 2018.

Kemudian mendengar keterangan saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang yang diajukan di persidangan Diketahui bahwa pelaku usaha dalam hal yang sebagaimana telah dimaksudkan yaitu PT. Barracuda Fintech Indonesia dan PT. Vega Data Indonesia memberikan informasi digital melalui aplikasi berupa keterangan bahwa pelaku usaha dalam menjalankan usahanya yaitu memperdagangkan jasa pinjaman *online* melalui aplikasi Dompot Kartu telah diatur dan diawasi oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan).

Berdasarkan yang dikemukakan diatas, didalam persidangan pada Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr atas nama Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi Hakim telah menimbang yang kurang lebihnya sebagai berikut :

- a. Bahwa Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur; Ketentuan pada ayata ini mengacu pada ketentuan memaksa seseorang dengan/atau ancaman kekerasan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahwa ketentuan pidana mengenai pengancaman kekerasan diatur dalam Bab XXIII tentang Pemasaran dan Pengancaman Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 368 ayat sampai dengan Pasal 371.
- c. Bahwa Pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan, diancam karena pemasaran, dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun.

- d. Bahwa Pasal 369 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
- e. Bahwa berdasarkan persesuaian keterangan Saksi bayu Prasetya, keterangan Saksi Agus Rifaid, keterangan Saksi Maryana, keterangan Saksi Indra Kristian Silalahi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, terungkap adanya muatan pemerasan dan atau pengancaman untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain sebagai fakta hukum bahwa Terdakwa Dede Supardi dengan mengirim *Whatsapp* menggunakan *handphone* Terdakwa Dede Supardi (satu) unit HP Realme warna merah biru Nomor Sim *CARD* 081546121647 yang dikirim ke *Handphone* Saksi Bayu Prasetya (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam Nomor SIM *CARD* 08773945001. Dengan suara dan tulisan antara lain: “Awas lo,

keluarga lo gua habisisn semua, nggak usah lo bayar setan, yang jelas keluarga lo sudah gua bantai semua.”

- f. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa Dede Supardi dengan maksud dan tujuan agar Saksi Bayu Prasetya membayar hutang atau pinjaman online diaplikasi KASCAS milik PT. Barracuda Fintech Indonesia dan harus segera dibayarkan.
- g. Bahwa apabila Terdakwa Dede Supardi berhasil melakukan peagihan secara onlinetersebut, maka Terdakwa Dede Supardi akan memperoleh sejumlah keuntungan yang tertentu yakni berupa insentif atau bonus yang didapatkan dari pekerjaan yang Terdakwa Dede Supardi lakukan. Jika penagihan tersebut berhasil dan Terdakwa Dede Supardi akan mendapatkan sebesar 6 persen dari seluruh total penagihan dan diberikan per minggunya diluar dari gaji Terdakwa Dede Supardi.
- h. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unurn ke 3 (memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat(4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016) telah terpenuhi.
- i. Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektroniktersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa Dede

Supardi Bin H. Supriadi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa dalam dakwaan Pertama.

- j. Bahwa karena Dakwaan alternative Kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternative selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.
- k. Bahwa perihal pembelaan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman maka hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa.
- l. Bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- m. Bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan.
- n. Bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan secara yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- o. Bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
- p. Bahwa barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya) Barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam perkara lain, maka akan ditetapkan dipergunakan perkara lain.
 - 2) 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi);- 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supardi Bin H. Supriadi) Barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka akan ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.
- q. Bahwa khusus terhadap ketentuan pidana dalam Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka kepada Terdakwa selain dihukum dengan pidana badan (penjara) maka dihukum juga dengan pidana denda yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini.

- r. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa.

Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama.

4. Amar Putusan

Pertimbangan Hakim didalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR

- a. Keadaan Terdakwa yang sebagaimana telah memberatkan:

Bahwa perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat dan dapat menimbulkan trauma psikhis bagi Korban dan Keluarga Korban.

- b. Keadaan terdakwa yang sebagaimana telah meringankan:

1. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau belum pernah terlibat tindak pidana.
2. Bahwa Terdakwa telah menunjukkan didalam persidangan bersikap sopan didalam proses persidangan yang telah berlangsung.

3. Bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagaimana mestinya secara terus terang.
4. Bahwa Terdakwa mengatakan telah menyesali atas dari perbuatannya.
5. Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal itu dijelaskan sebagai berikut, Dari hasil musyawarah yang telah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hari Selasa, tanggal 9 Juni 2020. Sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Agung Purbanotoro S.H., M.H., serta Hakim Anggota Drs. Tugiyanto, Bc.I.P.,S.H.,M.H., dan Fahzal Hendri, S.H., M.H., yang telah di ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu. Dengan dibantu oleh para Hakim Anggota tersebut serta oleh Panitera pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara Ari Palti Siregar, S.T., S.H., M.H., dengan dihadiri pula Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

MENGADILI

Menyatakan terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/ atau pengancaman” sebagai mana dalam dakwaan kedua Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi oleh karena itu

dengan pidana penjara selama: 1 (Satu) tahun dan denda sejumlah Rp.70.000.000.00 (tujuh puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

1. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;
Menetapkan terdakwa tetap ditahan
2. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit HP Redmi 7 3/32 warna hitam (yang disita dari Bayu Prasetya) Dipergunakan dalam perkara lain ; 1 (satu) unit HP Realme warna merah biru No. 081546121647 (yang disita dari Dede Supriadi Bin H. Supriadi) 1 (satu) bendel riwayat hidup (yang disita dari Dede Supriadi Bin . H. Supriadi) Dirampas untuk dimusnahkan
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

D. Analisis Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Penyebaran Data Pribadi

Dalam kasus tersebut jika dilihat dari analisis maka mengenai pelaku dalam kasus Penyebaran Data Pribadi didalamnya terdapat hal yang mencakup Pencemaran Nama Baik, unsur-unsur, pengancaman, penghinaan, diskriminasi, yang termuat dalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN JKT.UTR sebagaimana dalam kasus tersebut Hakim menyatakan pengambilan putusan tersebut memiliki

pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dari fakta-fakta yang termuat dalam perkara pidana dengan kebenaran secara yuridis dan keadilan. Akhirnya didalam Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr hakim mengadili terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / mentransmisikan/ dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik/ dan dokumen elektronik dengan unsur pemerasan dan pengancaman.

1. Ditinjau dari Kajian Yuridis

Berdasarkan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang menyatakan :

Pasal 45 ayat (4) UU ITE

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 27 ayat 4 UU ITE

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim, Kedua unsur dalam pasal tersebut telah terpenuhi bahwa mengenai unsur pengancaman yang di lakukan terdakwa telah terpenuhi hal ini sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan No 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr. Berdasarkan pertimbangan hakim, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternative.

Maka Majelis Hakim mempertimbangkan langsung dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yakni dakwaan Kedua: Pasal 45 ayat (4) Jo Pasal 27 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsur perbuatan pidananya adalah:

- a) Setiap orang
- b) Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- c) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4).

Berdasarkan pertimbangan hakim terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- a) Unsur setiap orang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan

perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

b) Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi.

c) Memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4). Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap unsur setiap orang dalam kedua pasal tersebut di atas telah terpenuhi yakni bahwa benar terdakwa lah yang melakukan perbuatan pertanggung jawaban pidana pelaku pengancaman dan pemerasan melalui penyebaran data pribadi sehingga unsur tersebut telah terpenuhi. Perbuatan pengancaman dan pemerasan tersebut di lakukan.

Menurut tinjauan yuridis diatas, peneliti berpendapat bahwa dalam pemberian sanksi pidana telah disimpulkan bahwa berdasarkan Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr agar memberikan upaya pembuatan putusan yang berlandaskan dengan sistem hukum dengan

melihat keadilan,kepastian dan kemanfaatan. Maka sebagaimana muatan-muatan yang termuat menjadi suatu faktor penting penentuan hasil putusan tersebut. Dalam hal ini tentunya akan menjadikan pedoman sebagaimana yang termaksud. Peneliti ingin menganalisis terhadap tindak pidana Penyebaran Data Pribadi Terhadap Pinjaman Online. Bahwa Hakim telah menjatuhkan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi secara sah melanggar ketentuan aturan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.

2. Ditinjau dari Kajian Teoritik

Sebagai pisau analisa dalam penelitian ini, peneliti menggunakan landasan teori berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut pakar ahli hukum **Hart** menguraikan konsep pertanggungjawaban pidana sangat berbeda dengan tindak pidana, pemahaman pertanggungjawaban pidana didasarkan kepada pemahaman terhadap pelaku tindak pidana.

³⁴Pertanggungjawaban pidana diartikan pula sebagai adanya hubungan antara pernyataan yang menjadikan syarat dan akibat hukum. Karena seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana.

³⁴Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 170

Menurut pakar ahli **Moeljatno** menguraikan pertanggungjawaban pidana apabila seseorang tidak mungkin melakukan pertanggungjawaban kalau dia tidak melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana dengan sebagai maksud melakukan tanggungjawab apa yang telah dilakukan.³⁵

b. Teori Pidanaan

Menurut **Barda Nawawi Arief** menguraikan bahwa pidanaan adalah menetapkan dari suatu pidana yang tidak lepas dari tujuan kriminal yang mengartikan bahwa perlindungan masyarakat yang mencapai kesejahteraan guna menjawab dan mengetahui tujuan fungsi pidanaan.³⁶

Menurut **Satochid Kartanegara** menguraikan bahwa pidanaan dalam hukum pidana memuat teori pidanaan atau penghukuman yang menjadikan tiga aliran yaitu aliran pembalasan, aliran tujuan dan aliran gabungan itu sendiri.³⁷

Bedasarkan kajian teoritik diatas, Peneliti berpendapat bahwa unuk menjamin upaya terhadap pemberian kepastian hukum mengenai kasus yang marak terjadi seharusnya dilakukan pertanggungjawaban dalam setiap tindak pidana sebagaimana mestinya. Melalui pidanaan sanksi berupa pidana dan denda diharapkan mampu untuk menangani penanganan dari apakah pelaku tersebut melakukan perbuatan yang

³⁵Meoljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Baru*, Rineka Cipta, Yogyakarta, 2000, hlm 165

³⁶Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 11

³⁷*Ibid.*

diperbolehkan atau tidak diperbolehkan sebagaimana mestinya dengan menyesuaikan tingkah laku dan kesadaran yang dimiliki. Dari pertanggungjawaban tersebut memuat aspek pidana yang seharusnya dapat dipenuhi oleh terdakwa yang secara sah melakukan perbuatan penyebaran dalam perkara putusan pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr. Setelah ditemukan atas pembuktian dari fakta-fakta yang telah diberikan oleh keterangan Terdakwa, Saksi, Saksi Ahli.

3. Ditinjau dari Kajian Sosiologis

Berkembangnya kejahatan dalam dunia maya menunjukkan bahwa telah terjadi kelemahan yang menunjukkan pelanggaran kejahatan bagi ketentuan dari proses penegakan hukum pidana. Sehingga suatu perbuatan tersebut memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang karena adanya sebab akibat dari pinjaman online. Dalam konteks tersebut penyebaran data pribadi dalam putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr guna memberikan ketentraman dan kedamaian masyarakat umum dari segala bentuk keresahan yang ada. Karena dari situ menunjukkan rasa keadilan tidak memandang siapapun pelakunya bagi siapapun yang sepatutnya untuk dihukum berdasarkan fakta keadilan.

Berdasarkan kajian sosiologis diatas, Peneliti berpendapat bahwa keterangan didalam putusan No 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Utr yang didalamnya telah terjadi sesuatu kasus perkara penyebaran data pribadi.

Dimana seseorang telah melakukan pinjaman online yang berdampak sangat merugikan diri sendiri. Akibat dari perbuatannya tersebut, untuk mendapatkan suatu kebutuhan tentunya melibatkan orang dalam untuk ikut serta turut melakukantindakan krimina, dan tanpa sadar banyak orang yang rela pura mengorbankan sejumlah identitasnya demi kebutuhannya yang harus dia penuhi saat itu dalam waktu yang singkat dan memiliki dampak yang terasa dikemudian hari. Perlunya masyarakat semuanya untuk mengevaluasi dengan adanya kasus serupa terkait perlindungan data pribadi, mulai dari pengelolaan, pendistribusian. Dalam hal ini masyarakat tersebut belum tau dengan banyak hal yang menjebak dalam kasus atau permasalahan seperti ini. Oleh sebab adanya putusan Pengadilan atas nama terdaka Dede Supardi Bin H.Supriadi dapat diajatuhkan sanksi yang didasari tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka dihasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan Tindak Pidana penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.

- a. Secara Yuridis bahwa penyedia dalam layanan digital untuk terjaminnya untuk terjaminnya suatu perlindungan dapat berpotensi penyalahgunaan jika adanya akibat yang seharusnya dapat dimintai pertanggungjawaban. Modus dalam perbuatan dalam mencari keuntungan secara pribadi akan dapat menyalahi muatan yang dalam hal ini keboran data pribadi milik seseorang dalam perusahaan. Berdasarkan regulasi yang terdapat pada UU No 19 Thn 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 yang seharusnya menjamin adanya suatu pemidanaan dari kejahatan dalam dunia mayantara. Dapat dikaitkan dalam perlindungan HAM yang terkait dengan data pribadi seseorang berdasarkan UU No 27 Thn 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi. Bahwa pengakan hukum penyalahgunaan data pribadi harus dilindungi akan

pelaksanaannya. Demi ketentuan hukum yang berlaku dalam perlindungan data pribadi bagi Perundang-undangan.

- b. Secara Teoritik dapat diberikannya bahwa perlindungan hukum dan kepastian hukum dasar dari instrumen yang dapat mewujudkan bagi penegak hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat. Sebagai wadah koreksi hubungan antara hukum dan negara yang berkaitan dengan HAM. Oleh karena itu penegak hukum haruslah mengkaji tentang keabsahan yang memaknai bahwa perlindungan HAM inilah memuat ciri dari terbentuknya konsep baru dari kepastian hukum yang berkaitan pada pertanggungjawaban tindak pidana penyebaran data pribadi.
- c. Secara Sosiologis tindak pidana penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online menimbulkan keresahan bagi seseorang yang berhubungan dengan pemrosesan pengelolaan data pribadi. Dalam hal lain, terhadap terciptanya kemajuan dalam berinformasi terhadap suatu produk jasa dalam media sosial. Dalam hal ini, kondisi perilaku yang melatarbelakngi dari suatu sikap masyarakat menunjukkan kesadaran dan pengharapan tentang perlindungan privasi dan data pribadi. Karena itulah Praktik-praktik tersebut secara tidak langsung membuat timbulnya pemanfaatan. Dan mengupayakan hal tersebut, negara harusnya perlu merealisasikan guna mencegah kejahatan kasus

dari praktik yang semakin mengancam dunia teknologi pada layanan jasa elektronik.

2. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penyebaran Data Pribadi Dalam Pinjaman Online.

- a. Secara Yuridis terdapat pertanggungjawaban pemidanaan terhadap penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online sebagaimana Berdasarkan putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/Pn.Jkt.Utr yang penulis lakukan bahwa pertanggungjawaban pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana penyebaran data pribadi sesuai dengan Pasal 45 ayat (4) KUHP Jo Pasal 27 ayat (4) UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Peraturan dari ketentuan tersebut dipergunakan dalam putusan persidangan oleh hakim untuk memutuskan sesuai dengan fakta persidangan yang terungkap dalam putusan No 438/Pid.Sus/2020/ Pn.Jkt.Utr dengan Terdakwa Dede Supardi bin H. Supriadi. Sebagai dasar dari hukuman tersebut atas dari perbuatan yang telah dilakukan dapat dimintai suatu pertanggungjawaban pidana dan juga pemberian sanksi pidana bagi pelaku yang secara sah telah melakukan perbuatan kejahatan penyebaran data pribadi dengan memenuhi unsur yang berkaitan sebagaimana putusan dari nomor perkara 438/Pid.Sus/2020/ Pn.Jkt.Utr. Sehingga hakim telah

- menjatuhkan Terdakwa Dede Supardi Bin H. Supriadi secara sah melanggar ketentuan aturan UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi.
- b. Secara Teoritik pertanggungjawaban untuk pembedaan oleh terdakwa yang secara sah melakukan perbuatan penyebaran dalam perkara putusan pengadilan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr. Diharapkan pertanggungjawaban tersebut dapat memberikan sanksi bagi pelaku dalam kasus perbuatannya. Sehingga aspek pembedaan yang seharusnya dapat dipenuhi oleh terdakwa berlandaskan dengan sistem hukum demi memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan.
- c. Secara Sosiologis Secara Sosiologis pertanggungjawaban dalam tindak pidana penyebaran data pribadi dalam pinjaman online memberikan pelajaran bagi para pelaku yang melanggar ketentuan aturan hukum pidana. Sebagaimana yang tertera dalam perkara pidana pada putusan hakim Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr yang didalamnya memuat penjeratan sanksi pidana guna memberikan ketentraman dan kedamaian masyarakat umum dari segala bentuk keresahan yang ada. Karena dari situ menunjukkan agar masyarakat akan merasakan bahwa keadilan tidak memandang siapapun pelakunya bagi siapapun yang sepantasnya untuk dihukum berdasarkan fakta keadilan yang termuat dengan apa yang telah diperbuat pada

kasus perkara penyebaran data pribadi. Sebab adanya putusan Pengadilan atas nama terdaka Dede Supardi Bin H. Supriadi dapat dijatuhkan sanksi yang didasari tanggung jawab, keadilan, kebijaksanaan dan profesionalisme

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti perlu diajukan saran sebagai berikut :

1. Kepada penegak hukum dan pembuat undang-undang seharusnya lebih menerapkan pertanggungjawaban tindak pidana tersebut. Dan harus berwenang lebih sigap dalam menangani kasus penyebaran data pribadi terhadap pinjaman online. Masyarakat Indonesia hendaklah dihimbau untuk tetap lebih waspada dan hati-hati serta mencermati dari kejadian kasus yang sudah marak meluas lebar guna menghindari hal tersebut, maka harus memilih pinjaman online yang sudah secara sah terdaftar di OJK agar terhindar dari masalah kejahatan dalam dunia jasa keuangan elektronik. Berdasarkan aturan dari peraturan perundang-undangan perlu menegakkan sanksi pidana yang ketat agar memberikan efek jera bagi pelaku kejahatan.
2. Pengawasan dari penegak hukum dan pembuat undang-undang harusnya lebih ditingkatkan lagi untuk perusahaan layanan jasa keuangan pinjaman online ini yang tidak ada nya izin secara sah dari pihak OJK, sehingga dalam hal ini selaku konsumen harus memperhatikan privasi dari data pribadi yang dimiliki. Karena

ketentuan hukuman ancaman dalam pinjaman online ilegal ini yang sesuai dengan otonomi hukum dan nilai keadilan perspektif hukum pidana jika di dalamnya berdampak merugikan dari setiap individu atas data privasi milik seseorang tersebut.

3. Kepada akademisi, penegak hukum dan praktisi hukum hendaknya melakukan penelitian lanjutan guna melahirkan konsep dan pemikiran dibidang hukum agar dapat mencegah kejahatan dunia teknologi dalam kasus yang marak terjadi akibat penyebaran data pribadi seseorang dari pinjaman online yang ilegal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Azahry, *Negara Hukum Indonesia, Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-unsurnya*, UI Pres, Jakarta, 1995.
- Agus Rahardjo, *Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Barda Nawawi Arief, *Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016
- Chairul Huda, *Dari Tiada pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media. Jakarta, 2006.
- Iahak, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jkt, 2018
- Ismu Gunadi dan Jonaidi Efendi, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Istiqamah, 2019, *Analisis Pinjaman Online oleh Fintech dalam Kajian Hukum Perdata*, Penerbit Lakeisha Makasar, 2022.
- Meoljatno, *Asas-asas Hukum Pidana Edisi Baru*, RinekaCipta, Yogyakarta, 2000
- Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Badan Penerbit Kristen, Jakarta, 1970.
- P.A.F Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana*, PT Citra Abadi Bakti, Bandung, 2013.
- Philipus M Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia. Sebuah Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya. Penanganan oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- Rizky PP, Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia*, Nusa Media, Bandung, 2020
- Roeslana Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia, Indonesia Jakarta, 2002.
- Rudini Hasyim Rado, *Pengantar Ilmu Hukum Cetakan Ke 1*, PT NEM Anggota IKAPI, Pekalongan, 2022
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Sigit Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Cyber Crime*, Refika Aditama, Bandung, 2012
- Sinta Dewi, "Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi dan Data Pribadi Dikaitkan dengan penggunaan Cloud Computing di Indonesia", *Yustisia*, Volume 5, Nomor 1, Januari-April, 2016.
- Soejono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006.
- Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 1991.

Wirjoyo Prodjodikoro, *Asas-asas Pidana di Indonesia, PT Eresco Cetakan Revisi Ke-12*, Jakarta, 2018, hlm. 12.

Jurnal dan Internet :

- Admin BFI, *Mengenal Cyber Crime atau Kejahatan Digital Beserta Jenisnya* <https://www.bfi.co.id/id/blog/mengenal-cyber-crime-atau-kejahatan-digital-beserta-jenisnya> Diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Andri Donnal Putera, “Netizen Pertanyakan Cara Penagihan Fintech Ini”, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/06/30/131400426/netizen-pertanyakan-cara-penagihan-fintech-ini> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Erisamdi Prayatna, *Sejarah Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)* <https://www.erisamdyprayatna.com/2021/06/sejarah-kejahatan-dunia-maya-cyber-crime.html> diakses pada tanggal 22 Mei 2023.
- Edi Supriyanto dan Nur Ismawati, “Sistem Informasi Fintech Pinjaman Online Berbasis WEB”. *Jurnal Sistem Informasi, Teknologi dan Komputer*, No. 2, Vol. 9, 2019.
- Hukum Online Com, Urgensi Memahami Regulasi Perlindungan Data Pribadi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/urgensi-memahami-regulasi-pelindungan-data-pribadi> diakses pada Tanggal 28 Mei 2023
- KBBI, <https://kbbi.web.id/>. diakses pada tanggal 22 Mei 2003
- KOMINFO, *Bersama Lindungi data pribadi di Platfrom Digital*, Jakarta, 2020, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/28343/bersama-lindungi-data-pribadi-di-platform-digital/0/artikel> , diakses Pada Tanggal 28 Mei 2023.
- Much. Miftuhul Fahmi, “INSPIRASI QUR’ AINI DALAM PENGEMBANGAN FINTECH SYARIAH: MEMBACA PELUANG, TANTANGAN DAN STRATEGI DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0.,” <https://pionir.uin-malang.ac.id/assets/berkas/ARTIKEL%2029.pdf> diakses pada tanggal 20 Desember 2022.
- Nindya Aldilla, “LBH Jakarta: 25 Penyelenggara P2P Lending Terdaftar Dilaporkan Bermasalah” dalam <https://finansial.bisnis.com> Diakses 20 Desember 2022.
- Pengertian Pinjaman Online (Manfaat, Jenis, Bunga, Penagihan)*, [Pengertian Pinjaman Online: Apa Aman, Cara Kerja \(duwitmu.com\)](https://duwitmu.com), diakses pada tanggal 21 Mei 2023.
- V. Tika, “Penipuan Marak, UU Perlindungan Data Pribadi Mendesak Disahkan” dalam <https://nasional.sindonews.com/berita> Diakses pada tanggal 17 Desember 2022.

Peraturan Perundang-Undang :

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi teknologi dan Elektronik.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No 77/POJK.01/2016 Tentang Jasa Pinjam Meminjam Bernasis Teknologi

Putusan Mahkamah Agung :

Putusan Nomor 438/Pid.Sus/2020/PN.Jkt Utr.